

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA  
POSITIF TENTANG KEJAHATAN *FINTECH* TERHADAP  
PINJOL ILEGAL**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**MUHAMMAD BAGUS PRAYOGO**  
NIM: S20184039

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2025**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA  
POSITIF TENTANG KEJAHATAN *FINTECH* TERHADAP  
PINJOL ILEGAL**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
JEMBER

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Oleh :

**Muhammad Bagus Prayogo**

NIM: S20184039

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2025**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA  
POSITIF TENTANG KEJAHATAN FINTECH TERHADAP  
PINJOL ILEGAL**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Muhammad Bagus Prayogo

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**

NIP.197311052002121002

# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG KEJAHATAN FINTECH TERHADAP PINJOL ILEGAL

## SKRIPSI

Telah diuji dan Diterima untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris

  
Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 19880413 201903 1 008

  
Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. (  )
2. Dr.H. Ahmad Junaidi. S.Pd..M.Ag (  )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah





## MOTTO


إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih” (Surah Asy-Syura ayat 42).\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Kementerian Agama RI, 2021), 487.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya.

Halaman persembahan ini juga ditujukan sebagai ungkapan terimakasih kepada keluarga saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan.

Terimakasih banyak untuk semuanya yang telah mendukung dan meyemangati dalam perjuangan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran-saran, serta nasehat yang tidak ternilai harganya. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan masukan kepada peneliti dalam penulisan tugas akhir skripsi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu dan Saudara atas kebaikan yang telah diberikan.

Kiranya tidak ada kata lain yang dapat penulis sampaikan kecuali hal diatas. Atas terselesaikannya skripsi ini, sekali lagi penulis ucapkan Terimakasih.

Banyuwangi, 8 Mei 2024

Muhammad Bagus Prayogo

## ABSTRAK

**Muhammad Bagus Prayogo, 2025:** Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Kejahatan Fintech Terhadap Pinjol Ilegal

**Kata Kunci:** *Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif, Kejahatan Fintech, Pinjaman Online Ilegal*

Penelitian ini didasarkan pada adanya keresahan peneliti terhadap praktik layanan *fintech* berupa pinjol ilegal yang melakukan tindakan meresahkan masyarakat dan mengarah pada praktik kejahatan. Secara lebih komprehensif peneliti akan mengkaji praktik kejahatan tersebut berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Fokus penelitian yang di bahas: 1) Bagaimana praktik kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal di Indonesia?, 2) Bagaimana analisis kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online menurut Hukum Pidana Positif? 3) Bagaimana kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal menurut analisis Hukum Pidana Islam?. Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui praktik kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal di Indonesia, 2) Untuk mengetahui kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online menurut Hukum Pidana Positif, 3) Untuk mengetahui kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal menurut analisis Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah merujuk pada problematika yang diangkat, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini juga didasarkan pada elaborasi literatur bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Praktik kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal di Indonesia memiliki berbagai bentuk tindakan yang merugikan masyarakat. Peneliti menemukan tiga bentuk yaitu: Pertama, praktik kejahatan peretasan dan penyebaran data pribadi. Kedua, praktik kejahatan berupa mekanisme pinjaman tidak transparan. Ketiga, praktik kejahatan berupa pengancaman, penipuan dan pelecehan. 2) Kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online menurut Hukum Pidana Positif dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dikenakan delik pidana. Tindakan tidak mendaftarkan usahanya kepada OJK dapat dikenakan sanksi Administratif. Sedangkan tiga bentuk kejahatan lainnya dapat dikenakan delik pidana dengan berbagai ancaman meliputi ancaman pidana penjara dan/atau denda. 3) Kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal menurut analisis Hukum Pidana Islam secara keseluruhan merupakan tindakan yang melanggar prinsip tujuan syariat yaitu *hifz al-ird* (menjaga kehormatan), yang dapat dikategorikan sebagai *jarimah* dan dapat dikenakan *ta'zir*. Perumusan *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada otoritas *ulil amri* dengan tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan pada seluruh rakyatnya.




## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>COVER .....</b>                      | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>     | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                      | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                 | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>    |
| a) Latar belakang.....                  | 1           |
| b) Fokus Penelitian .....               | 3           |
| c) Tujuan Penelitian .....              | 4           |
| d) Manfaat Penelitian .....             | 4           |
| e) Definisi Istilah.....                | 6           |
| f) SiStematika Pembahasan .....         | 8           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>      | <b>9</b>    |
| 1. Penelitian Terdahulu .....           | 9           |
| 2. Kajian Teori .....                   | 14          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>49</b>   |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 49          |


|  |            |
|--|------------|
| B. Sumber Bahan Hukum .....  | 50         |
| C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum .....  | 51         |
| D. Analisis Bahan Hukum .....  | 52         |
| E. Tahapan Penelitian .....  | 53         |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN TEMUAN.....</b>   | <b>58</b>  |
| A. Praktik Kejahatan <i>Fintech</i> Dalam Bentuk Pinjaman Online<br>Ilegal di Indonesia .....                        | 58         |
| B. Analisis Kejahatan <i>Fintech</i> Dalam Bentuk Pinjaman Online<br>Menurut Hukum Pidana Positif.....               | 63         |
| C. Analisis kejahatan <i>fintech</i> dalam bentuk pinjaman online<br>ilegal menurut analisis Hukum Pidana Islam..... | 85         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>98</b>  |
| A. Kesimpulan .....  | 99         |
| B. Saran.....  | 99         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>101</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |            |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian ..... 13



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Seiring dengan kemajuan teknologi Negara Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam segala bidang termasuk kegiatan di bidang keuangan. Jika dulunya model bisnis keuangan mengharuskan bertatap muka yang tentunya memakan waktu dan tenaga, kini dapat dilakukan secara online bermodal gadget berbasis aplikasi. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan (*startup*) salah satunya ialah *financial technology* (fintech). Teknologi membawa dampak perubahan terhadap pola perilaku masyarakat dan juga dijadikan sarana efektif dalam perbuatan melawan hukum meninjau *Background Paper Lokakarya Measures to Combat Computerrelated Crime* Kongres XI PBB yang menyatakan bahwa teknologi baru yang mendunia dibidang komunikasi dan informasi memberikan bayangan gelap (*a dark shadow*) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan, yaitu dengan munculnya berbagai jenis *high tech crime* dan *cyber crime*, sehingga dinyatakan bahwa *cyber crime is the most recent type of crime dan cyber crime is part of the seamy side of the Information Society* (cyber crime merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi).<sup>1</sup>

Fintech singkatan dari *Financial Technology* merupakan rangkaian inovasi kegiatan finansial. *Fintech* menjanjikan layanan keuangan yang bisa

---

<sup>1</sup> Marta Widian Sari dan Andri Novrianto, *Kenali Bisnis di era digital Financial technology*, CV. Insan Mandiri, Padang 2020, h.81

diakses semua penduduk baik dikalangan pedesaan yang tidak terjamah perbankan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial bahwa teknologi finansial merupakan sistem keuangan berbasis sistem teknologi yang meliputi adanya operasi produk, layanan, teknologi dan merupakan bisnis baru dalam dunia *finance* dengan memiliki dampak di berbagai aspek terutama dalam hal moneter pengguna. Fintech atau *Financial Technology* menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan kegunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam fintech adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek pelayanan keuangan yang disediakan.<sup>2</sup>

Pinjaman online (*Peer to Peer Lending*) telah berkembang menjadi metode yang disukai banyak orang untuk membiayai kebutuhan pribadi mereka. Ini karena mendapatkan pinjaman cepat dan sederhana. Alhasil, banyak sekali lembaga penyedia pinjaman online yang menjamur di seluruh Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi layanan pinjaman didirikan sebagai payung hukum dalam menanggapi meningkatnya

---

<sup>2</sup> Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk *Peer To Peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 3 No. 2 (2019): 188-198. DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>

jumlah perusahaan yang menawarkan layanan pinjaman uang berbasis teknologi.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari selain pinjaman yang ditawarkan dari Lembaga keuangan konvensional dan syariah terdapat juga badan atau perorangan yang menawarkan pinjaman secara tidak berizin yang sering disebut rentenir darat yang pinjamannya dengan suku Bunga yang mencekik. Dalam pinjaman online juga demikian, terdapat badan atau individu yang menawarkan pinjaman tanpa izin dari OJK dengan menerapkan suku Bunga yang sangat tinggi, akad tidak jelas dan dengan system penagihan yang tidak etis. Layanan ini masuk kedalam kategori pinjaman online ilegal. Dan yang perlu disayangkan adalah justru pinjol ilegal ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan pinjol legal atau yang berizin. Pinjol ilegal inilah yang banyak meresahkan Masyarakat. Pemerintah juga mengaku mengalami kendala untuk memberantas platform pinjaman online ilegal karena mudahnya platform ini dibuat. Jika hari ini platform ilegal dihapuskan oleh Komdigi, besok mereka bisa membuatnya lagi. Oleh karena itu tentu Masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan sikap bijak dalam memanfaatkan platform pinjaman online agar tidak meninggalkan dampak yang tidak diharapkan.<sup>4</sup>

OJK dalam laman websitenya telah memberikan serangkaian ciri atau kategori dari pinjaman online ilegal yakni sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>4</sup> Anna Maria Tri Anggraini dan Megawati Simanjuntak, *Dinamika Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2023), 115-116.

1. Tidak berizin dari OJK;
2. Penawaran melalui WA atau SMS;
3. Bunga dan denda tinggi mencapai 1-4% per-hari;
4. Biaya tambahan tinggi hingga 40% dari nilai pinjaman;
5. Jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan;
6. Meminta akses data pribadi;
7. Melakukan penagihan tidak beretika;
8. Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas perusahaan yang jelas.<sup>5</sup>

Delapan ciri di atas dapat ditemukan dalam berbagai layanan *fintech* pinjol ilegal. dan OJK juga berdasarkan otoritasnya telah memberikan label terhadap beberapa pinjol yang dikategorikan sebagai pinjol ilegal per-Januari 2025 sebanyak 543 platform pinjaman online ilegal, beberapa di antaranya yakni contohnya Uangonline-Pinjaman Dana Uang Online, Uang Teman, U-Saku dan lain-lain.<sup>6</sup>

Terhadap pinjaman online ilegal, tentunya selain merugikan pemerintah sebab tidak bisa menarik pajak penghasilan perusahaan tersebut juga merugikan OJK sebab tidak lagi berhak menangani ketidakamanan pinjol ilegal tersebut. dari situ jelas bahwa penindasan serta data pribadi debitur terancam. Dalam hukum pidana menyebut kejahatan *fintech* ilegal ini termasuk kedalam tindak pidana kejahatan yakni kejahatan elektronik.

---

<sup>5</sup> “Waspada! Pinjaman Online Ilegal”, *OJK.go.id*, diakses pada tanggal 01 Juli 2025. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Waspada!-Pinjaman-Online-Ilegal/Waspada!%20Pinjaman%20Online%20Ilegal.pdf>

<sup>6</sup> “Lampiran Daftar Entitas Ilegal per Januari 2025”, *OJK.go.id*, diakses pada tanggal 01 Juli 2025. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-536-Entitas-Ilegal-di-Januari-Februari-2025/Lampiran%20Daftar%20Pinjol%20dan%20Pinpri%20Ilegal%20Maret%202025.pdf>

Payung hukum dari penyelenggaraan platform *fintech* secara yuridis telah terumuskan melalui seperangkat norma di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan yang dibuat oleh OJK selaku lembaga pengawas terhadap platform *fintech* tersebut. Namun, terbukti bahwa peraturan OJK tidak cukup untuk mencegah terbentuknya bisnis pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal. Aturan tersebut secara substansial juga belum memuat terkait sanksi pidana bagi pinjaman online yang melanggar aturan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait praktik kejahatan dari pinjol ilegal di Indonesia yang secara massif telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Peneliti akan mengelaborasi bentuk kejahatan yang dilakukan oleh oknum pinjol ilegal dengan konstruksi hukum yang ada di Indonesia. Hal ini peneliti lakukan dikarenakan payung hukum untuk menindak kejahatan demikian masih terumuskan secara umum. Meskipun telah memiliki norma hukum, norma hukum yang termanifestasi dalam aturan OJK tidak mampu mencegah terjadinya praktik kejahatan dari pinjol ilegal, bahkan platform pinjol ilegal semakin marak.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan konteks penelitian di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini ialah :

1. Bagaimana praktik kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal di Indonesia ?

2. Bagaimana analisis kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online menurut Hukum Pidana Positif ?
3. Bagaimana kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal menurut analisis Hukum Pidana Islam ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online menurut Hukum Pidana Positif.
3. Untuk mendeskripsikan kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal menurut analisis Hukum Pidana Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Bagian yang berkaitan dengan kontribusi hasil penulisan terhadap dua aspek baik secara teoretis atau praktis dituliskan pada manfaat penelitian ini.<sup>7</sup>

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini memiliki harapan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan kerangka teoretis, penelitian ini memiliki maksud dan harapan sebagai bahan sumbangsi atas keilmuan dalam bidang hukum Pidana, khususnya berkaitan dengan kajian kejahatan layanan *fintech* berupa Pinjol Ilegal di Indonesia. Di dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji bentuk-bentuk kejahatan tersebut berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana positif dan Islam, sehingga diharapkan analisis yang tersaji

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (IAIN JEMBER,2020), 39

pada penelitian ini dapat turut menambah perspektif baru terkait kajian hukum pidana di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Praktisnya, harapan dari penelitian diperuntukkan kepada tiga subjek yaitu sebagai berikut:

### a. Peneliti

Tugas akhir dalam penelitian skripsi ini merupakan tanggungjawab moral peneliti, yang secara praktis ditujukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Harapan lain dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai referensi dan sumbangsi keilmuan dari peneliti kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Syari'ah.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kejahatan *Fintech* dalam bentuk Pinjaman Online (Pinjol) Illegal dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana positif

### c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan bahan referensi dalam menangani kasus kejahatan *Fintech* Illegal yang terjadi didalam dunia maya.

## E. Definisi Istilah

Peneliti pada bagian ini akan menuliskan terkait makna dan konteks penggunaan istilah dalam judul yang peneliti gunakan.<sup>8</sup> Hal demikian dimaksudkan agar pembaca tidak salah memahami makna dan konteks dari istilah yang peneliti gunakan pada judul penelitian. Secara lebih rinci istilah yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Hukum Pidana Islam

Sekumpulan norma yang terbentuk berdasarkan hasil ijtihad para ulama melalui proses penggalan dalil-dalil baik di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang mengatur terkait hal ihwal pelanggaran baik terhadap hak adami atau ilahi.<sup>9</sup> Hukum pidana Islam dalam konteks penelitian ini merujuk pada *fiqh jinayah* yang lebih familiar didengar kalangan orang.

### 2. Hukum Pidana Positif

Sekumpulan norma yang diformulasikan dalam Undang-Undang terkait perbuatan yang dilarang beserta ancamannya bagi pelanggar dengan bersifat mengikat dan berlaku saat ini serta ditegakkan oleh Negara melalui aparaturnya.<sup>10</sup> Hukum pidana positif memiliki konteks dalam penelitian ini adalah norma hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu segala aturan yang ada di dalam KUHP beserta Undang-Undang yang mengatur terkait kejahatan berbasis elektronik.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah". (IAIN JEMBER, 2020), 45

<sup>9</sup> Arif Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2000), 7.

<sup>10</sup> Maulana Hidayat, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Meriana Publishing, 2021), 11

### 3. Kejahatan

Tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, norma kesusilaan yang hidup di masyarakat merupakan pengertian dari kejahatan yang berimplikasi pada terjadinya disharmonisasi, kurangnya hak orang lain atau memberikan ancaman keselamatan kepada jiwa, harta dan raganya.<sup>11</sup> Kejahatan yang dimaksud pada penelitian ini adalah, tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh lembaga layanan *fintech* berupa Pinjol Ilegal.

### 4. *Fintech*

*Financial technology* atau *fintech* yakni istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi berupa penggunaan teknologi dalam bidang Finansial yang memiliki keberagaman. Istilah *fintech* pada penelitian ini memiliki konteks untuk menyebutkan layanan pinjaman berbasis teknologi yang kini semakin mudah diakses masyarakat.

### 5. Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman Online ilegal berdasarkan definisi yang tersirat di dalam peraturan Nomor:1/POJK.07/2013 memiliki arti layanan pinjam meminjam yang memanfaatkan teknologi digital dengan sistem daring sebagai operasi layanannya akan tetapi tidak memiliki legalitas berupa izin usaha yang terdaftar ke OJK.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Subarjo E., *Delik dalam Hukum Pidana Positif*, (Malang: CV Literasi Nusantara Persada, 2020), 8.

<sup>12</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Pasal 1 ayat 3

## F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini akan menjelaskan secara sederhana terkait gambaran dari keseluruhan penelitian ini. Secara garis besar, penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari Pendahuluan hingga Penutup. Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut:


BAB I pada penelitian ini berisikan Pendahuluan yang memuat latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang berisikan landasan teoritis berupa Kajian Pustaka yang memuat materi berupa penelitian terdahulu sebagai landasan komparatif untuk mencari kebaruan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya. Dan kajian teori sebagai basis teoritis yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam latar belakang.


BAB III merupakan Metode Penelitian yang memuat isi berupa jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV pada penelitian ini memuat Pembahasan Temuan, yang menjadi inti dari pegkajian permasalahan yang ada di dalam latar belakang dan diformulasikan melalui fokus kajian. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan tiga fokus kajian meliputi: 1) Praktik kejahatan fintech dalam bentuk pinjaman online ilegal di Indonesia; 2) Kejahatan fintech dalam bentuk pinjaman online menurut Hukum Pidana Positif; 3) Kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal menurut analisis Hukum Pidana Islam.

BAB V yang ditulis berdasarkan *headline* Penutup akan memuat kesimpulan dari hasil pembahasan temuan pada bab sebelumnya dan saran yang ditujukan kepada beberapa pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang telah disinggung oleh peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB II

### KAJIAN PUSTKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan ataupun referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat memperkaya teori maupun permasalahan-permasalahan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian, antara lain :

##### 1. **Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah.**<sup>13</sup>

Penelitian di atas memiliki tujuan berupa untuk mengetahui aturan dari OJK dalam melindungi konsumen layanan *fintech* dan sanksi yang diberikan oleh OJK terhadap oknum layanan *ifintech* yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjabarkan permasalahan yang diangkat tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa OJK sebagai lembaga yang berwenang terhadap perlindungan konsumen telah memiliki seperangkat aturan agar konsumen layanan *fintech peer to peer landing* dapat terlindungi. Aturan tersebut juga memuat sanksi administratif yang diberikan kepada layanan yang melanggar aturan tersebut

---

<sup>13</sup> Hendri susanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang diterili, untuk perbedaanya penelitian terdahulu ini metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif dan pendekatannya kualitatif dan sedangkan penelitian yang diteliti sekarang metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan menggunakan perundang-undangan. Untuk persamaan penelitiannya sama-sama membahas otoritas pinjaman online (OJK) fintech.

## **2. Peran Otoritas jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online.<sup>14</sup>**

Penelitian ini berfokus pada peran OJK dalam melakukan pengawasan pada layanan pinjaman online yang banyak meresahkan masyarakat. Penelitian ini merupakan kajian *library research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah praktik pinjaman online ialah inovasi baru yang melakukan penerapan teknologi pada kegiatan simpan meminjam, sehingga layanan memiliki tugas sebagai pihak ketiga untuk mempertemukan debitur dan kreditur berbasis teknologi daring. Peran OJK dalam melakukan pengawasan memiliki dua arah yaitu meliputi pengawasan terhadap layanan pinjaman online dan pengawasan terhadap masyarakat yang meminjam. Pengawasan ini ditujukan untuk menghadirkan sistem layanan pinjaman online yang aman dan nyaman saat digunakan oleh masyarakat

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang diterili, untuk perbedaan penelitian terdahulu ini lebih

---

<sup>14</sup> Alek sentosa, *Peran Otoritas jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021).

fokus ke praktik dan pengawasan otoritas pinjaman online (OJK), dan penelitian yang diteliti sekarang lebih fokus kejahatan fintech dalam bentuk pinjaman online menurut hukum pidana positif dan hukum islam, sedangkan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang diteliti sama-sama membahas otoritas pinjaman online (OJK) fintech.

### **3. Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal beserta Dampaknya (Studi Kasus masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari).<sup>15</sup>**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui alasan dari masyarakat Jemur Wonosari dalam menggunakan Pinjol beserta dampak dari penggunaan pinjol tersebut. Penelitian ini merupakan kajian dengan pendekatan kualitatif deskriptif bertajuk studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dari masyarakat Jemur menggunakan Pinjol adalah karena mencoba saja, pengajuan dari pinjol lebih mudah dan digunakan sebagai penutup hutang sebelumnya. Dampak dari penggunaan pinjol yang sembarangan menjadikan masyarakat jemur selaku pengguna tidak memiliki ketenangan hidup karena saat gagal bayar, pengguna selalu diteror baik melalui telepon atau via chat. Bahkan pengguna juga tidak jarang diancam.

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang diterili, untuk perbedaanya penelitian terdahulu metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada objek, untuk penelitian sekarang yang diteliti metode penelitiannya

---

<sup>15</sup> Jumaizah, *Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal beserta Dampaknya (Studi Kasus masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

yuridis normatif dan pendekatan menggunakan perundang-undangan, sedangkan untuk persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang diteliti sama-sama membahas fintech ilegal.<sup>16</sup>

#### **4. Tindak Pidana pada Praktek Pinjaman Online Ilegal oleh Kreditur<sup>17</sup>**

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pada praktek pinjaman online ilegal. Tujuan penelitian ini ialah untuk Untuk mengetahui modus tindak pidana yang dilakukan oleh pemberi pinjaman *online* ilegal serta untuk mengetahui dasar hukum dan implementasi terhadap kasus tindak pidana pinjaman *online* ilegal.

Hasil penelitian ini memperoleh bahwa modus pinjaman *online* ilegal yang sering terjadi di masyarakat berupa bunga yang tinggi, penyebaran identitas berupa Kartu Tanda penduduk (KTP), pengancaman saat penagihan dengan menggunakan kata-kata kasar, melakukan fitnah, meneror kerabat hingga pelecehan secara verbal. Dasar hukum pinjaman *online* terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 77/POJK.01/2016, PBI Nomor 19/12/PBI/2017, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, PJOK) Nomor 6/POJK.07/2022, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Pemrosesan Data Pribadi (PDP). Dalam penerapannya belum ada

---

<sup>16</sup> Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam kajian Hukum Perdata makasar: Universitas Islam negeri alaudin, jurnal vol 6 tahun 2019 h.302*

<sup>17</sup> Naorah Fakhiratul Uzhma D.Saratun, *Tindak pidana pada praktek pinjaman online Ilegal oleh kreditur*, Fakultas syariah dan hukum Uin alauddin Makasar , 2023

peraturan atau dasar hukum yang jelas berkaitan dengan pinjaman *online* ilegal sehingga sulit terkait penegakan hukumnya.

Implikasi dalam penelitian ini adalah diperlukannya undang-undang berisi sanksi yang jelas untuk menetapkan regulasi kepastian hukum agar tidak ada lagi kasus pinjaman *online* ilegal serta penting bagi masyarakat melakukan riset terlebih dahulu terhadap aplikasi pinjaman *online* yang hendak ingin digunakan, pentingnya mengecek legalitas perusahaan pinjaman *online* terlebih dahulu dilaman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

| No. | Nama Penulis    | Judul  | Persamaan  | Perbedaan  |
|-----|-----------------|--|--|--|
| 1.  | Alek sentosa    | Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah. | Sama-sama membahas otoritas peminjaman Online fintech Ilegal.    | Perbedaan perspektif, penelitian terdahulu lebih ke perspektif positif, sedangkan penelitian sekarang lebih ke persepektif hukum pidana islam.                           |
| 2.  | Jumaizah        | Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari).                                    | Penelitian sama-sama membahas pinjaman Online Ilegal.            | Penelitian ini dalam perspektif hukum positif dan sedangkan penelitian sekarang dalam perspektif hukum pidana islam.   |
| 3.  | Hendri Suswanto | Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah. | sama-sama membahas mengenai <i>fintech</i> atau pinjaman online. | Penelitian terdahulu metode penelitian deskriptif kualitatif, dan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian sekarang metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan |

|    |                                   |   |   |  |
|----|-----------------------------------|---|---|--|
|    |                                   |   |   | menggunakan perundang-undangan.  |
| 4. | Naorah Fakhiratul Uzhma D.Saratun | Tindak Pidana pada Praktek Pinjaman Online Ilegal oleh Kreditur | Penelitian sama-sama membahas pinjaman Online Ilegal. | Penelitian sebelumnya membahas tentang tindak pidana padaterhadap praktek pinjaman online oleh kreditur sedangkan peneliti sekarang membahas tentang <i>fintech</i> dari segi hukum pidana islam |

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Financial Technology (*Fintech*)

#### a. Pengertian Fintech

*Fintech* merupakan istilah singkatan yang merujuk pada *financial technology*. Sebagaimana didefinisikan oleh *The National Digital Research Centre* (NDRC) yakni *innovation in financial services*. Artinya teknologi dalam dunia finansial yang dicetuskan melalui inovasi mutakhir di era modern. Layanan *fintech* sendiri berkembang melalui banyak sektor baik dalam layanan pinjaman, transaksi elektronik baik pembayaran atau transfer, *financial planning* dan produk keuangan lainnya.<sup>18</sup>

Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan *fintech* pinjaman online dengan istilah layanan pinjam meminjam uang

<sup>18</sup> Ernama Santi-Budiharto-Hendro Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.

berbasis teknologi informasi. Secara lebih jelas, Pasal 1 ayat 3 PJOK No. 77/2016 menyebutkan sebagai berikut:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.<sup>19</sup>

Adapun salah satu jenis *fntech* yang banyak digandrungi masyarakat sebab kemudahan dalam pengalikasinya yakni pinjol (pinjaman online).

Pinjaman Online merupakan suatu bentuk *start up* yang bergerak dibidang keuangan dan memiliki fungsi hampir sama dengan lembaga keuangan yakni dalam hal penyaluran dana bagi masyarakat.

Layanan ini identik dengan sistem kredit sebagaimana dijelaskan pada KBBi sebagai instrumen pembayaran tidak kontan yang dibatasi oleh jumlah limit tertentu berdasarkan kelayakan kredit seorang penggunaannya yang telah mendapat izin dari bank atau layanan keuangan terkait.

Pasal 1 ayat 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan terkait kredit sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Peraturan OJK No.77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>20</sup> Setneg RI, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 11.

Pinjaman online sebagaimana disebutkan di dalam situs pajak online merupakan layanan daring yang dioperasikan oleh penyedia jasa keuangan dengan sistem yang terintegarsi secara digital. Operasi dari layanan yang menggunakan basis sistem daring tersebut, menjadikan pinjaman online memiliki keunggulan dibandingkan sistem pinjaman secara konvensional melalui sistem luring. Keunggulan ini pada akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh pinjaman secara instan dengan cara efektif dan efisien.<sup>21</sup>

Karakteristik pinjaman online yang serba mudah baik dari segi prosedur, nominal pinjaman dan tenor dalam waktu yang tidak lama, menjadikan pinjaman banyak digandrungi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai solusi untuk mendapatkan kepuasan dalam membeli barang-barang konsumtif. Hal demikian tentu membawa dampak negatif jika masyarakat tidak teliti dan hati-hati dalam menggunakannya.

#### b. Jenis-Jenis Pinjaman Online

Dalam hal ini untuk jenis pinjaman online ada beberapa jenis pinjaman online di antaranya sebagai berikut:

##### 1) Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Jenis pinjaman tersebut merupakan pinjaman dengan sistem yang memiliki prosedur mudah karena tidak menjadikan agunan

---

<sup>21</sup> Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB", *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, No. 2, Vol. 9, (2019), 100-107.

sebagai syarat memperoleh pinjaman layaknya pinjaman konvensional pada umumnya.

## 2) Kredit Karyawan

Jenis pinjaman ini secara prosedural masih terikat dengan sistem konvensional. Akan tetapi peruntukan pinjaman ini hanya terbatas pada karyawan sebuah perusahaan atau pegawai instansi pemerintahan, yang telah memiliki lembaga pinjam meminjam seperti Koperasi Bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk mendapatkan kredit melalui sistem ini, pegawai harus menggadaikan SK kepegawaiannya atau yang lain.<sup>22</sup>

## 3) Kredit Kendaraan

Jenis kredit ini hakikatnya sudah ada sebelum adanya layanan pinjaman berbasis online. Secara prosedural, sistem kredit kendaraan tidak memiliki perubahan dari waktu ke waktu. Akan tetapi, melalui inovasi layanan digital, kini sistem kredit tersebut tersedia secara online.

## 4) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit demikian diperuntukan bagi perorangan yang hendak memiliki rumah melalui sistem pinjaman yang telah bekerjasama dengan beberapa bank di Indonesia. Skema

---

<sup>22</sup> Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online oleh fintech dalam kajian hukum perdata*, makassar:universitas islam negeri Alaudin Makassar. *Jurnal vol.6 tahun 2019* h.302

pembayarannya pun juga beragam, bahkan tersedia layanan kredit dengan DP 0%.<sup>23</sup>

c. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online

Pinjaman online sebagai produk inovasi berbasis teknologi tidak selamanya memiliki kesempurnaan tanpa cacat. Dalam hal ini terdapat kekurangan dan kelebihan dari sistem *fintech* pinjaman online tersebut yaitu sebagai berikut.<sup>24</sup>

1) Kelebihan

a) Proses pencairan yang cepat

Sistem pinjol dalam hal pencairan dapat lebih cepat dibandingkan layanan pinjam meminjam konvensional.

Kecepatan pencairan dana tersebut menjadi kelebihan pinjol yang banyak diminati oleh masyarakat saat membutuhkan dana dengan waktu yang cepat. Estimasi dari pencairan dana tersebut tidak sampai berlarut-larut, hanya butuh hitungan menit atau paling lambat 7 hari saja.

b) Syarat mudah

Prosedurnya yang mudah juga menjadi kelebihan tersendiri dalam layanan pinjol. Seseorang yang hendak meminjam tidak perlu membawa berbagai dokumen seperti layaknya pinjaman konvensional. Cukup bermodalkan KTP

---

<sup>23</sup> Pajak Online “Pinjaman Online yang terdaftar di OJK” dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online> diakses 8 maret 2023 pukul 17:30 wib

<sup>24</sup>

dan data diri lainnya, pinjaman bisa didapatkan. Bahkan beberapa pinjol cukup hanya memerlukan foto KTP saja.

c) Tanpa jaminan

Tidak seperti layanan pinjaman secara konvensional, pinjol dapat digunakan tanpa memerlukan jaminan agar dana yang dipinjam bisa cair.

d) Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan

Layanan pinjol tidak memberikan prosedur ketat terkait penggunaan dana yang dipinjam. Artinya, dana yang dipinjam tersebut dapat diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan apapun dan pihak layanan tidak akan meminta kejelasan terkait penggunaan dana tersebut. Berbeda dengan sistem kredit atau pinjaman dari layanan pinjaman lain seperti perbankan, harus terdapat alasan spesifik atas penggunaan dana yang dipinjam.<sup>25</sup>

e) Beberapa perusahaan tidak mewajibkan riwayat kredit yang bagus.

Layanan pinjol tidak memerlukan riwayat kredit dari penggunanya. Hal demikian memudahkan pengguna untuk dapat meminjam meskipun memiliki riwayat kredit macet sekalipun. Berbeda dengan layanan pinjaman pada perbankan yang mensyaratkan kredit dari penggunanya.<sup>26</sup>

## 2) Kekurangan

<sup>25</sup> Riawani Elita dan Risa Mutiara, *Kecil-Kecil Jago Finansial*, (Yogyakarta: Media Nusantara, 2020), 21.

<sup>26</sup> Mutiara, *Kecil-Kecil Jago Finansial*, 23.

a). Nominal pinjaman yang kecil

Berbeda dengan layanan pinjaman konvensional bank, jumlah pinjaman yang didapatkan dari pinjol tidaklah besar, hanya berkisar 500 ribu rupiah hingga 5 juta saja. Jika dibandingkan dengan dana pinjaman yang bisa didapatkan dari pihak perbankan yang bisa mendapatkan limit hingga puluhan bahkan ratusan juta.

b). Tenor pinjaman yang pendek

Layanan pinjol lebih mengedepankan manajemen resiko dan perputaran uang cepat. Oleh karena itu, tenor yang diberikan oleh pinjol tidaklah lama seperti halnya layanan pinjaman konvensional. Kisaran tenor yang didapatkan adalah mulai dari 7 hari hingga 12 bulan saja.<sup>27</sup>

c). Bunga tinggi

sistem kredit secara konsekuen menghendaki adanya bunga dan denda atas pembayaran angsuran yang telat. Perkiraan bunga pada setiap pinjaman akan berbeda tergantung layanannya. Pada pinjaman online ilegal, bunga dan denda keterlambatan dapat memiliki nominal yang cukup fantastis. nominalnya dapat mencapai 5%-12% per harinya.

---

<sup>27</sup> Mutiara, *Kecil-Kecil Jago Finansial*, 24.

Tentu nominal tersebut akan sangat memberatkan dan sangat beresiko bagi pengguna untuk telat membayarnya.<sup>28</sup>

d). Risiko pencurian data

Pinjaman online pada umumnya membutuhkan autentikasi dan izin administrator guna mengakses kontak serta aplikasi lainnya seperti galeri untuk mengakses data pengguna. Hal demikian sangatlah beresiko karena memiliki potensi untuk disalahgunakan layanan seperti meneror dan mengancam pengguna saat telat melakukan pembayaran.

e). Cakupan wilayah yang terbatas

lembaga keuangan seperti perbankan memiliki akses yang luas ke masyarakat. Berbeda dengan sistem pinjaman online yang hanya diakses pada kota-kota besar atau daerah yang telah support dengan teknologi. Hal demikian menjadi kelemahan dari sistem pinjaman online.<sup>29</sup>

d. Ciri-ciri pinjaman online ilegal

Layanan *fintech* pinjaman online tidak semuanya terdaftar kepada OJK. Layanan yang tidak terdaftar kepada OJK secara yuridis telah melakukan tindakan pelanggaran. Pelanggaran layanan pinjol ilegal tidak hanya sekedar menyentuh ranah administratif semata. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit layanan pinjol olegal

<sup>28</sup> Mutiara, *Kecil-Kecil Jago Finansial*, 25.

<sup>29</sup> Raden Ani Eka Wahyudi dan Bambang Eko Turisno, "Praktek Finansial Teckhonology Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Bdari Etika Bisnis", *Jurnal pembangunan hukum Indonesia volume 1 nomor 3* (2019): 3

melakukan tindakan persekusi yang dapat dikenakan delik pidana atas aksi-aksi terornya yang diberikan kepada pengguna.<sup>30</sup>

Untuk mengetahui layanan pinjol resmi atau tidak, maka pengguna dapat dengan mudah mengakses data tersebut di laman web OJK. Akan tetapi, OJK telah memberikan beberapa ciri yang sering ditemui pada layanan pinjol ilegal yaitu tidak adanya logo OJK pada aplikasi pinjol, tidak memiliki dokumen legalitas pada laman aplikasi atau webnya, bunga dan tenor yang diberikan sangatlah mencekik pengguna dan prosedur pinjamannya tidak transparan. OJK juga menambahkan bahwa layanan pinjol ilegal umumnya sering ditemui meminta izin administrator untuk dapat mengakses ponsel penggunanya. Hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan yang ada, karena jika sudah meminta izin administrator, maka data pengguna secara keseluruhan yang ada pada ponsel dapat beresiko diretas.<sup>31</sup>

Dalam pinjaman ilegal tentunya tidak ada aturan atau hukum yang membuatnya sah dalam beroperasi. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa *fintech* dapat legal dan boleh beroperasi apabila telah disetujui dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam bidang keuangan baik dalam lembaga keuangan maupun melalui

---

<sup>30</sup> Turisno, "Praktek Finansial Teckhonology Illegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Bdari Etika Bisnis", 4

<sup>31</sup> Turisno, "Praktek Finansial Teckhonology Illegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Bdari Etika Bisnis", 5

kegiatan teknologi pinjaman online perlu mendapatkan izin dalam mengoperasikan tugas dan fungsinya.

Apabila diketahui bahwa pinjaman online tersebut ilegal maka berhak bagi yang berwenang untuk membubarkan dan menghentikan gerak operasinya di masyarakat. Namun tak jarang pinjaman online beroperasi diketahui keilegalannya. Menjalankan sesuatu atau kegiatan yang tidak diberi izin oleh pihak yang berwenang tentunya merupakan perbuatan yang dituntut dengan hukum. Sebab diketahui sendiri bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga segala aspek perbuatan dan aktivitas masyarakatnya tentu perlu diwadahi dan didasari dengan aturan.<sup>32</sup>

## 2. Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia

### a. Pengertian Hukum Pidana

Menjalankan fungsi layanan fintech ilegal bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini diketahui bahwa hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur perbuatan manusia dan diancam dengan hukuman sebagaimana terdapat dalam KUHP dan KUHP. Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana berkaitan dengan seluruh aturan untuk menentukan perbuatan yang dapat dikenakan pidana berdasarkan norma hukum yang berlaku saat ini di sebuah negara.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 26

<sup>33</sup> Didik Endro Purwoleksenono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 3.

*Strafbaar Feit* merupakan istilah asing yang merujuk pada pengertian tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam konteks hukum positif di Indonesia. Sarjana Hukum Pidana Jerman dan *criminal act* memiliki istilah *Strafbare Handlung* untuk menyebutkan peristiwa pidana. Dari dua penyebutan yang berbeda tersebut, para ahli memiliki diferensiasi dalam memaknai *strafbaar feit*, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Pompe menyebutkan bahwa *strafbaar feit* merujuk pada konsep legitimasi untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku pidana demi kepentingan umum.
- 2) Van Hamel menjelaskan bahwa *strafbaar feit* ialah *power* yang termanifestasi di dalam Undang-Undang guna mempidanakan seseorang karena telah melanggar hukum.
- 3) Indiyanto Seno Adji dalam menjabarkan tindak pidana memiliki konsep berupa tindakan yang telah memenuhi unsur untuk dapat dipidanakan yang meliputi tindakan bersifat melanggar hukum, mengandung kesalahan dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.<sup>35</sup>
- 4) E. Utrecht mengidentikan *strafbaar feit* dengan istilah delik karena memiliki kesamaan berupa yang dilakukan seseorang, bersifat

<sup>34</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97.

<sup>35</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), 155.

melanggar aturan yang berlaku saat ini baik karena kesalahan atau kealpaannya.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian yang dijabarkan oleh para ahli terkait istilah *strafbaar feit*, terdapat benang merah yang menjadikan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Keharusan mengandung tindakan yang diperbuat manusia;
- 2) Tindakan yang dilakukan terkategori menyalahi aturan hukum yang berlaku;
- 3) Hukum positif secara tegas melalui norma konkritnya melarang tindakan tersebut;
- 4) Subjek pembuat tindakan memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkannya.<sup>37</sup>

Adapun dalam *fintech* ilegal karena berhubungan dengan teknologi sehingga juga merupakan tindak pidana dalam bidang elektronik, berikut merupakan jenis hukuman dalam perbuatan pidana:

b. Jenis-jenis sanksi pidana

Perbuatan pidana secara konsekuen dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk implikasi dari tindakan yang dilakukan. Pelaku dalam hal ini mendapatkan ganjaran atas tindakannya tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang. Secara konseptual KUHP

---

<sup>36</sup> Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 98.

<sup>37</sup> Raghil, *Hukum Pidana*, 60.

pasal 10 memiliki dua konsep jenis pidana yaitu Pidana Pokok dan Tambahan. Adapun Pidana Pokok adalah meliputi sebagai berikut:

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur di dalam KUHP. Jenis pidana ini dikategorikan sebagai jenis pidana dengan konsekuensi paling berat, mengingat balasan yang diberikan kepada pelaku tidak hanya dihilangkan hak-haknya. Akan tetapi pelanggaran yang dilakukan berimplikasi pada hilangnya nyawa pelaku. Sebagai jenis pidana terberat dalam KUHP, pidana mati dapat dikenakan terhadap kasus-kasus pelanggaran berat. Dan dalam penerapannya, hakim tidak dapat secara sewenang-wenang memutuskan setiap perkara berat dengan pidana mati, terdapat pedoman-pedoman khusus yang harus dipegang oleh hakim, dikarenakan pidana mati tidak lagi menghilangkan hak kemanusiaan secara sementara, tetapi selamanya, sehingga jika salah, tentu hal demikian akan menciderai rasa keadilan.<sup>38</sup>

2) Pidana Penjara

Jenis pidana ini merupakan jenis yang umum dikenakan kepada para terpidana. Pidana ini memberikan gambaran bahwa terpidana secara konseptual dibatasi hak Bergeraknya dan ditempatkan pada ruangan khusus yang disebut LAPAS. Jangka

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 120.

waktu pembatasan tersebut bervariasi tergantung delik pidana yang dikenakan kepada subjek terpidana.

### 3) Pidana Kurungan

Jenis pidana ini identik dengan pidana penjara. Perbedaannya terletak pada tempat dan waktu lamanya kurungan tersebut dijalankan oleh terpidana. Jika pidana penjara ditempatkan di LAPAS, pidana kurungan ditempatkan di Lembaga rehabilitasi atau rumah yang meliputi daerah hukumnya. Waktu kurungan yang dikenakan kepada terpidana dengan jenis kurungan lebih pendek, maksimal hanya setahun empat bulan berdasarkan ketentuan di dalam KUHP.<sup>39</sup>

### 4) Pidana Denda

Jenis pidana ini adalah pidana yang melibatkan adanya pembayaran sejumlah uang kepada negara dengan besaran yang berbeda-beda tergantung jenis pidana yang dikenakan kepada terpidana. Dalam pidana penjara yang memiliki waktu pemidanaan tujuh hingga lima belas tahun, kategori besaran denda yang dikenakan adalah denda kategori V. Untuk jenis pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara dengan durasi maksimal dua puluh tahun, maka dikenakan denda kategori VI. Sedangkan pada

---

<sup>39</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 189.

kasus-kasus pidana ringan, hanya dikenakan denda kategori IV sebagai kategori pidana denda dengan jumlah yang paling sedikit.<sup>40</sup>

### 3. Tujuan Pemidanaan

Mudzakir memberikan konsepsi pada pemidanaan bahwa secara filosofis, pemidanaan memiliki landasan materil berupa ukuran yang digunakan sebagai instrumen untuk menilai suatu pelanggaran hukum pidana berdasarkan aspek keadilannya. Konsep ini memberikan titik tekan pada relevansi pemidanaan yang tidak dapat dilepaskan dari penilaian penegak hukumnya.<sup>41</sup>

Maksud dari pemidanaan tidaklah untuk membalas perbuatan terpidana. Akan tetapi, konsep pemidanaan secara ideal diarahkan untuk melakukan rehabilitasi kepada pelaku pidana, sehingga dapat mencegah pelaku pidana untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum kembali. Secara teoretis, pemberlakuan pidana haruslah memenuhi tiga unsur saat hendak dijatuhkan yaitu:<sup>42</sup>

- a. Pidana dapat diberikan oleh Pembuat Undang-Undang;
- b. Pidana dapat dilaksanakan oleh badan penegak hukum yang berwenang; dan
- c. Pidana diberikan kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkannya kepada pelaku.

Dalam konteks pemidanaan, terdapat dua sistem atau pendekatan yang umum digunakan, mulai dari masa *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 20.

<sup>41</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 40.

<sup>42</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 42.

hingga saat ini, yaitu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:<sup>43</sup>

- a. Orang yang dipidana harus menjalani hukumannya di dalam penjara. dimana mereka harus dipisahkan dari masyarakat umum dan menjalani kehidupan yang berbeda dari kebebasan mereka. Pembinaan untuk narapidana juga harus dilakukan di balik dinding penjara.
- b. Selain menghukum narapidana, mereka juga harus diberikan bimbingan untuk memungkinkan mereka kembali ke masyarakat atau menjalani proses pemulihan/rehabilitasi.

Selanjutnya, pemidanaan memiliki beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai teori tentang pemidanaan. Teori-teori ini berfokus pada perbedaan dalam konsep dasar tentang tujuan hukuman, dan dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>44</sup>

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori ini mengkonsepsikan pemidanaan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan melanggar yang dilakukan oleh pelaku pidana. Secara teoritis, konsep demikian mengarahkan pemidanaan sebagai tindakan mutlak yang dikenakan kepada pelaku pidana untuk membalaskan kejahatan yang telah dilakukan

---

<sup>43</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 46.

<sup>44</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 50.

sebagai konsekuensinya. Teori absolut dalam pembedaan bercirikan sebagai berikut :

- 1) Pembalasan kepada pelaku pidana merupakan tujuan utama pembedaan dilakukan;
- 2) Syarat seseorang dapat dihukum, satu-satunya adalah bergantung pada kesalahan yang diperbuat;
- 3) Kesalahan dari pelaku menjadi landasan penentuan pembedaan yang sesuai untuk membalas tindak pelanggaran tersebut;
- 4) Teori tersebut secara konsekuen menjadikan penjahat tidak lagi memiliki kesempatan untuk hidup kembali ke masyarakat sebagai pribadi pada umumnya orang.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian /doel theorieen*)

Dalam pandangan teori ini, memberikan pidana bukanlah bertujuan untuk balas dendam, melainkan untuk mencapai keadilan. Pembalasan tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi berfungsi sebagai cara untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>16</sup> Prinsip dasar pemikiran teori ini adalah agar seseorang yang telah dihukum bisa mengalami perbaikan dan berkontribusi positif kepada masyarakat setelah menjalani hukumannya. Ciri-ciri yang melekat dalam teori relatif ini adalah:<sup>45</sup>

- 1) Tujuan dari pembedaan adalah pencegahan,

---

<sup>45</sup> Waluyo, *Pidana dan Pembedaan*, 59.

- 2) Pencegahan bukan merupakan tujuan utama, melainkan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih positif, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya tindakan pelanggaran hukum yang memenuhi syarat dapat dikenakan hukuman kepada pelaku secara individual.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana bersifat proaktif, mungkin mengandung unsur pencegahan, tetapi baik unsur koreksi maupun unsur pembalasan harus memiliki manfaat dalam mencegah kejahatan demi kepentingan masyarakat.

#### c. Teori Gabungan

Dalam pandangan teori ini, pidana bertujuan untuk melibatkan unsur pembalasan, penjeratan, pencegahan, dan perbaikan mentalitas pelaku tindak pidana. Tujuan utamanya adalah bukan hanya karena seseorang telah melakukan tindakan pidana, tetapi juga untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya, tiga teori tentang tujuan pidana yang telah disebutkan bertujuan untuk menegakkan ketertiban, memberikan keadilan, dan mengatur hubungan positif antara individu dalam masyarakat agar mencapai kehidupan yang aktif, aman, damai, tertib, dan harmonis. Namun, penting untuk dicatat bahwa KUHP tidak secara akurat dalam menguraikan tujuan dan pedoman

pemidanaan, sehingga penentuan hukuman sering kali bergantung pada pandangan yang berbeda dari aparat penegak hukum dan hakim.<sup>46</sup>

#### 1) Tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana

Sebuah tindak pidana bisa dilakukan oleh satu individu atau dalam situasi tertentu, juga melibatkan beberapa orang untuk bekerja sama. Keterlibatan beberapa orang dalam tindak pidana ini melibatkan berbagai bentuk kerjasama yang bervariasi, sesuai dengan peran masing-masing individu. Oleh karena itu, dalam bagian ini, penulis akan memberikan penjelasan tentang teori penyertaan (*deelneming*) untuk memahami konsep pelaku tindak kriminal lebih lanjut.

Moejatno menyatakan bahwa penyertaan terjadi ketika lebih dari satu individu terlibat dalam perbuatan tindak pidana, akan tetapi ada beberapa orang yang terlibat hal tersebut.<sup>19</sup> Adapun menurut S. R. Sianturi, penyertaan adalah ketika dua orang atau lebih terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana, atau dengan kata lain, lebih dari satu orang turut serta dalam mewujudkan suatu tindak pidana.<sup>20</sup> Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) merujuk pada situasi ketika tidak hanya satu individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau

---

<sup>46</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 62.

kejahatan, melainkan melibatkan lebih dari satu individu. Penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:<sup>47</sup>

Pasal 55 KUHP menyatakan:

a) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke-1 Mereka yang menjalankan tindakan, yang memberi perintah untuk melakukannya, dan yang ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan.

Ke-2 : Mereka yang sengaja mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindakan dengan memberikan imbalan atau janji, menggunakan kekuasaan atau status mereka, dengan cara kekerasan, ancaman, atau tipu daya, dan memberikan peluang, alat, serta informasi.

b) Hanya tindakan yang dengan sengaja dianjurkan oleh penganjur beserta konsekuensinya yang akan diperhitungkan. Pasal 56 KUHP menyatakan:<sup>48</sup>

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan

Ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2: Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

<sup>47</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 69.

<sup>48</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 70.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut di atas, maka bentuk-bentuk penyertaan menurut KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pembuat (dader) terdiri atas:
  - a) Orang yang melakukan/pelaku/pleger;
  - b) Orang yang menyuruh melakukan/doenpleger;
  - c) Orang yang turut serta melakukan/medepleger;
  - d) Penganjur/pembujuk/pemancing/penggerak/uitlokker.
2. Pembantu (medeplichtige) terdiri atas:
  - a) Pembantu saat kejahatan dilakukan
  - b) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Dari bentuk-bentuk penyertaan dalam KUHP tersebut, diketahui bahwa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Orang yang melakukan tindak pidana (pleger)

Regulasi mengenai pelaku (pleger) dalam Pasal 55 KUHP jelas tidak berlaku bagi individu yang menjalankan tindakan kriminal secara mandiri tanpa ada orang lain yang terlibat dalam perbuatannya. Tujuan dari ketentuan mengenai penyertaan dalam KUHP adalah ketika pelaku melakukan tindakan kriminal karena diberi instruksi atau terpengaruh oleh orang lain, atau ketika pelaku lebih mudah menjalankan

tindakan kriminal itu dengan bantuan alat atau sarana dari orang lain.<sup>49</sup>

Pelaku (pleger) adalah seseorang yang memenuhi semua unsur perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang untuk suatu tindak pidana, termasuk ketika mencoba melakukannya. Dalam delik formil, pelaku adalah mereka yang memenuhi syarat perbuatan yang dijelaskan dalam perumusan tindak pidana. Sementara dalam delik materil, pelaku adalah orang yang menyebabkan akibat yang dilarang oleh perumusan tindak pidana, dan harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas

Dalam delik formil, seperti pencurian, pelaku dianggap sebagai individu yang mengambil barang milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, dengan maksud memiliki barang tersebut secara ilegal. Sementara dalam delik materil, pelaku adalah seseorang yang menyebabkan terjadinya akibat seperti kehilangan nyawa seseorang.

Seseorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan pencurian dan pembunuhan tidak dapat dianggap sebagai pelaku (pleger), melainkan mereka diberi status pembuat dalam peran sebagai doenpleger dan uitlokker. Sementara itu, pelaku yang dianggap memiliki peran aktif adalah individu yang memenuhi unsur atau kualifikasi dalam

---

<sup>49</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 73.

suatu tindak pidana. Sebagai contoh, dalam konteks tindak pidana pengguguran kandungan sesuai dengan Pasal 346 KUHP, pelaku adalah perempuan yang melakukan pengguguran kandungannya.<sup>50</sup>

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doenpleger)

KUHP tidak memberikan definisi atau penjelasan yang lengkap tentang makna "menyuruh melakukan" (doenplegen). Oleh karena itu ada berbagai pandangan yang diajukan oleh ahli hukum pidana, termasuk salah satunya adalah pandangan yang disampaikan oleh

Satochid Kartanegara bahwa :

"Menyuruh melakukan" merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tertentu, namun bukan dirinya yang melakukannya; sebaliknya, mereka memberikan perintah kepada orang lain untuk melaksanakan tindakan tersebut. Orang yang menerima perintah tersebut haruslah seseorang yang, menurut KUHP, dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

---

<sup>50</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 77.

Sementara itu menurut Moeljatno pengertian *doenpleger* dijelaskan sebagai berikut:<sup>51</sup>

Ketika seseorang ingin melakukan tindakan pidana tetapi tidak ingin melakukannya sendiri, mereka memanfaatkan orang lain yang mereka suruh untuk melaksanakan tindakan tersebut. Syaratnya adalah bahwa orang yang diperintahkan harus menjadi seseorang yang, menurut hukum, tidak bisa dihukum. Tindakan "menyuruh melakukan" (*doenplegen*) terjadi sebelum suatu tindakan pidana dilakukan oleh individu yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Dalam "*doenplegen*," terdapat dua peran, yaitu pelaku langsung (*manus ministra*) dan pelaku tidak langsung (*manus domina*). Pelaku tidak langsung disebut demikian karena *manus domina* tidak secara langsung melaksanakan tindakan pidana yang dikehendakinya, sebaliknya, ia memanfaatkan orang lain sebagai perantara yang hanya bertindak sebagai alat, dan orang tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Salah satu contoh situasi yang dapat menyebabkan *manus ministra* (pelaku langsung) tidak dapat dihukum dalam hukum pidana adalah ketika individu yang diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana memiliki pemahaman yang keliru mengenai salah satu unsur tindak pidana. Sebagai ilustrasi, dalam kasus ini,

---

<sup>51</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 83.

seorang buruh di stasiun (B) mengambil barang yang ia kira adalah milik A yang memerintahkannya. Namun, pada kenyataannya, A telah menggunakan B untuk melakukan pencurian.<sup>52</sup>

Dalam situasi ini, manus domina (pelaku tidak langsung) bertanggung jawab secara pidana, dan sanksi yang diberlakukan pada dasarnya setara dengan pelaku langsung. Namun, penghapusan pidana bergantung pada peran pelaku langsung (manus ministra). Hal ini berarti bahwa meskipun perbuatan manus ministra memenuhi unsur tindak pidana, mereka tidak dapat dihukum, karena unsur pertanggungjawaban tidak terpenuhi. Sebaliknya, manus domina dapat dihukum jika terdapat bukti yang cukup memenuhi unsur kesengajaan atau maksud, di mana perbuatan sebenarnya dilakukan oleh manus ministra.

### 3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (medepleger)

Seseorang yang berpartisipasi dalam suatu perbuatan (medepleger) adalah seseorang yang dengan sengaja turut serta dalam terjadinya suatu peristiwa.<sup>26</sup> Selanjutnya, ada tiga kemungkinan yang harus diperhitungkan untuk mengkategorikan mereka sebagai turut serta dalam tindak pidana (medepleger) yaitu:

- a) Masing-masing dari mereka memenuhi unsur rumusan tindak pidana dan saling berkolaborasi. Sebagai contoh, A dan B bekerjasama untuk melakukan pencurian dua karung beras di

---

<sup>52</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 92.

sebuah gudang. Kedua individu tersebut memasuki gudang beras dan masing-masing mengambil serta mengangkut satu karung beras. Perbuatan yang dilakukan oleh A dan B, masing-masing, memenuhi unsur tindak pidana pencurian.<sup>53</sup>

- b) Salah satu yang memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan lainnya tidak. Misalnya, di pasar yang ramai, ada dua pencopet A dan B, bekerjasama. menabrak korban, sementara B mengambil dompetnya.

Tidak seorang pun dapat memenuhi semua unsur tindak pidana sepenuhnya, akan tetapi mereka secara bersamaan terlibat dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian berat dengan cara merusak (Pasal 363 ayat (1) poin ke-5 KUHP) A bertanggung jawab atas merusak dan membongkar kunci serta grendel jendela rumah, sementara B memasuki rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterima oleh A melalui jendela.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau mengerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokken)

Uitlokking adalah praktek merangsang orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan sarana yang diizinkan oleh undang-undang, seperti yang didefinisikan oleh Barda Nawawi Arief. Dalam lingkup ilmu hukum, individu yang mendorong orang lain untuk terlibat dalam tindak pidana dapat disebut dengan berbagai istilah

---

<sup>53</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 96.

seperti actor intelektualis, intellectueel dader, provocateur, atau uitlokker.<sup>54</sup>

Bentuk penyertaan uitlokken hampir serupa dengan doenplegen, dimana terdapat dua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan delik, yakni intellectual dader (orang yang memerintah atau mempengaruhi) dan materielele dader (orang yang diperintahkan atau dipengaruhi). Namun terdapat perbedaan utamanya terletak pada doenplegen (mengarahkan melakukan), di mana orang yang diperintahkan (manus ministra) dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dipidana karena ada alasan penghapusan pidana yang melekat pada unsur pembuat atau perbuatannya, dan yang dipidana adalah orang yang menyuruh (manus domina). Selain itu, undang-undang tidak secara ketat mengatur daya upaya atau alat yang digunakan oleh orang yang memerintahkan untuk memotivasi orang lain, sehingga dapat mencakup berbagai metode.

Dalam konteks uitlokken (membujuk untuk melakukan), orang yang melakukan tindak pidana (pelaku materil) dapat dikenai tanggung jawab pidana atau dipenjara karena melakukan tindak pidana. Dengan demikian pada saat yang sama, orang yang melakukan pembujukan dapat dikenakan sanksi pidana karena mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. Undang-undang secara khusus membatasi jenis upaya yang digunakan untuk membujuk, termasuk memberikan dorongan, membuat

---

<sup>54</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 105.

perjanjian, menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, menggunakan kekerasan, mengancam, menggunakan taktik penipuan, dan memberikan kesempatan, usaha nyata, atau informasi.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka syarat unuk adanya uitlokken (pembujukan) adalah:

- a) Ada pelaku materil dan pelaku intelektual.
- b) Pelaku materil harus dapat bertanggung jawab dalam hukum pidana
- c) Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana
- d) Upaya yang digunakan untuk mendorong atau memotivasi tercantum secara jelas dalam undang-undang dengan batasan yang telah ditentukan.
- e) Upaya pelaku materil untuk melakukan tindak pidana muncul sebagai akibat dari pengaruh psikis yang diberikan oleh pelaku intelektual.
- f) Pelaku materil harus sudah melakukan tindak pidana yang diajukan atau mencoba melakukannya.<sup>56</sup>

5. Orang yang membantu perbuatan tindak pidana (medeplichtige)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membantu bermakna memberikan sokongan (tenaga dan lainnya) untuk mencapai kesuksesan. Peran individu yang membantu dalam melakukan tindak

<sup>55</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 110.

<sup>56</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 111.

kejahatan berada di bawah tingkat peran pembuat (dader). Intensitas peran pembantu jauh lebih rendah daripada peran pembuat, sehingga dalam hal pertanggungjawaban, keduanya dibedakan.

Oleh karena itu, tindakan membantu adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan bantuan atau dukungan, dan seharusnya tidak termasuk dalam kategori pelaksanaan langsung. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pelaksanaan, maka mereka tidak bisa lagi disebut sebagai orang yang memberikan bantuan. Tindakan membantu dapat muncul dalam berbagai bentuk atau jenis, termasuk yang bersifat materil atau imaterial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka syarat pembantuan sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Pembantuan harus dilakukan dengan sengaja.
2. Pembantu harus memiliki pengetahuan tentang jenis Tindak kejahatan yang diinginkan oleh pelaku pelaksana, dan bantuan yang diberikan harus terkait dengan tindak kejahatan tersebut, bukan kejahatan lain.
3. Kesengajaan pembantu dimaksudkan untuk memfasilitasi atau mempermudah pelaku pelaksana dalam melakukan tindak kejahatan, yang berarti kesengajaan pembantu bukanlah unsur tindak pidana, dan pembantu tidak menjalankan anasir delik

---

<sup>57</sup> Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 115.

#### 4. Hukum Pidana dalam Hukum Islam

Konsep hukum Islam sebagai suatu kaidah tidak hanya memiliki nilai pengaturan terhadap aspek materil semata, tetapi juga turut mengatur aspek spiritual layaknya konsep agama yang lebih menekankan sisi spiritualnya. Dalam konteks hukum Islam, bidang pidana dalam Islam juga dinamakan sebagai *jarimah*, seperti yang akan peneliti jelaskan di bawah ini.<sup>58</sup>

##### a. Pengertian *Jarimah*

Redaksi *jarimah* berakar pada kata *jarama* berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan yang dilakukan *jarim* (pelaku) kepada *mu'jarom alaih* (korban).<sup>59</sup> Imam al-Mawardi memberikan pengertian terhadap *jarimah* sebagai segalan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an atau As-Sunnah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap seluruh ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an yang meliputi *hudud* dan segala pelanggaran yang dirumuskan oleh *ulil amri* yang meliputi *ta'zir*.<sup>60</sup>

Jarimah sendiri secara konseptual berdasarkan pendapat Imam Mawardi dikategorikan dengan dua bentuk yaitu *hudud* yang meliputi *qishas* dan *diyat* serta *ta'zir* yang bentuknya ditentukan oleh *ulil amri* dengan berlandaskan pada ketentuan di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah.

<sup>58</sup> Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: P3M, 1979), 136.

<sup>59</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 12.

b. Bentuk-bentuk Jarimah

*Jarimah* memiliki bentuk yang beragam tergantung penafsiran para ulama terhadap *jarimah*. Seperti Imam Mawardi membagi *jarimah* dalam dua bentuk saja, berbeda dengan ulama lain yang membagiannya menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

- 1) Jarimah hudud
- 2) Jarimah qishash/diyat, dan
- 3) Jarimah ta'zir.<sup>61</sup>

c. Jarimah Takzir

*A'zzara* yang berarti menolak atau mencegah merupakan dasar kata yang digunakan dalam merumuskan istilah *ta'zir*.<sup>62</sup> Para ulama memiliki berbagai pendapat terkait *jarimah ta'zir* yaitu sebagai berikut:

- 1) Ibrahim Anis, Dkk., dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit* menjelaskan terkait *ta'zir* ialah tindakan pengajaran yang secara konseptual dirumuskan melalui landasan nash syar'i, akan tetapi tidak diatur sebagaimana *jarimah hudud*. Al-Fayyumi dalam hal ini juga menjabarkan bahwa kendati *jarimah ta'zir* tidak dikategorikan sebagai *hudud*, namun pelaksanaan pengajaran dalam *jarimah ta'zir* dapat memiliki sifat yang lebih keras daripada *hudud* karena tindakan pengajaran dapat berupa hukuman mati bagi pelanggarnya.

<sup>61</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 11-13.

<sup>62</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 138.

2) Imam Al-Mawardi menjelaskan terkait *jarimah ta'zir* dalam kitabnya *Al-Akhkam Al-Sultaniyyah* yaitu tindakan yang mengarah pada pemberian pelajaran terhadap pelanggar aturan yang tidak diatur di dalam Nash-Nash *Hudud*. Status dari *ta'zir* sendiri memiliki ukuran yang berbeda tergantung pada tindakan yang dilakukan. Dalam hal demikian, sultan memiliki wewenang penuh untuk dapat menghukum pelanggar tersebut yang disesuaikan dengan perbuatannya dan dapat mengacu pada ketentuan pemberian hukuman dalam *hudud*.

d. Jenis-jenis Jarimah Ta'zir

1) Jenis *ta'zir* yang berhubungan dengan hak yang dilanggar memiliki dua bentuk yaitu *ta'zir* karena melanggar hak Allah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dan *ta'zir* dalam bentuk yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak manusia berupa perbuatan yang berimplikasi pada timbulnya kerugian, kurangnya hak yang didapat atau hilangnya hak.<sup>63</sup>

2) Dilihat dari segi sifatnya, jarimah takzir dibagi dalam tiga bagian :

a) Jenis pertama merupakan *ta'zir* yang berkaitan dengan tindakan pelaku yang melanggar larangan dan melalaikan kewajiban sebagai hamba Allah.

b) Kedua adalah *ta'zir* yang berhubungan dengan lingkup luas berupa adanya situasi berbahaya yang mengancam kepentingan

---

<sup>63</sup> Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 144.

umum sehingga terjerumus dalam keadaan bahaya. Perbuatan ini dapat melalui bentuk yang dapat mengakibatkan kerugian atau lainnya yang sifatnya luas.

c) Jenis ketiga adalah pelanggaran umum yang ditentukan oleh *ulil amri* yang sifat pelanggarannya ditentukan oleh nash syar'i.

3) Jenis *ta'zir* yang dapat dilihat dari ada atau tidaknya landasan syar'i, yang terbagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a) Bentuk *ta'zir* atas perbuatan *hudud* yang tidak memenuhi keseluruhan unsur *hudud* seperti perbuatan mencuri yang tidak mencapai *nisob* pencurian.

b) Bentuk *ta'zir* yang secara syara' telah ditentukan jelask keharamannya, akan tetapi masih memiliki bentuk konkrit penghukumannya.

c) Bentuk *ta'zir* yang tidak secara jelas disebutkan dalam nash syar'i, akan tetapi dapat diqiyaskan terhadap dalil-dalil di dalam nash syar'i.<sup>64</sup>

e. Macam-macam Sanksi Ta'zir

Sanksi *ta'zir* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama memiliki konsep berupa dapat ditetapkan berdasarkan kewenangan *ulil amri* dengan berlandaskan pada sanksi yang diberikan Al-Qur'an.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, ( Bandung:Pustaka Setia, 2013), 75

<sup>65</sup> Dewi Ratna Safitri, "Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram", (Skripsi-- UIN Raden Fatah, 2015), 42.

Secara teoretis terdapat dua bentuk sanksi *ta'zir* yang dibedakan berdasarkan sasaran penejanaan sanksi yaitu sebagai berikut

1) Sanksi *ta'zir* yang diberikan berdasarkan hubungannya untuk memberikan pengajaran terhadap fisik pelaku sebagaimana diatur di dalam Al-Qur'an yang identik dengan sanksi dari perbuatan *hudud*. Dalam kategori ini terdapat dua jenis sanksi yang sering dikenakan yaitu:


a) Hukuman Mati

Hukuman mati secara konseptual diambil rumusnya melalui sanksi dari *jarimah hudud*. Mazhab Hanafi memiliki pendapat bahwa terdapat kebolehan seorang *ulil amri* memberikan sanksi hukuman mati terhadap seorang *jarim* dengan catatan bahwa *jarimah* yang dilakukan terkategori berat dan berulang.<sup>66</sup>

b) Hukuman cambuk

Hukuman dalam bentuk cambuk dapat ditemui secara umum dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan *jarimah hudud*. Hukuman ini terkategori sebagai hukuman pokok bagi pelaku *jarimah qadzif* dan *khamr*. Sanksi *ta'zir* demikian diperbolehkan, karena secara umum bentuk sanksi demikian telah diatur oleh Al-Qur'an dan diperuntukkan ke berbagai *jarim* dalam kategori *hudud*.

<sup>66</sup> Wahbah az-Zuhaili, *fiqh islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, ter. Dari *al-fiqh al-islami waadilatuhu*) jilid 7, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 532

- 
- 2) Jenis sanksi *ta'zir* yang berhubungan dengan pembatasan atau penghilangan secara temporal terhadap kebebasan seseorang. Dalam jenis sanksi berikut, terdapat dua bentuk yang umum yaitu:<sup>67</sup>
- a) Hukuman penjara
  - b) Hukuman Pengasingan (*at-taghrib wal Ib'ad*)
- 3) Sanksi *takzir* berkaitan dengan harta adalah pembayaran denda atau ganti rugi sebagaimana serupa dengan konsep dalam *jarimah diyat*.
- 4) Sanksi Takzir lainnya berupa:
- a) Peringatan keras
  - b) Dihadirkan dihadapan sidang
  - c) Nasihat
  - d) Celaan
  - e) Pengucilan
  - f) Pemecatan
  - g) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 158.

<sup>68</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 262-263.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis-normatif. Artinya, penelitian ini memiliki pembahasan yang berfokus untuk mengkaji norma peraturan perundang-undangan dibandingkan mengkaji dampak dari suatu norma saat diterapkan.<sup>69</sup> Hal demikian selaras dengan fokus dari permasalahan penelitian ini yang hendak mengkaji kejahatan layanan *fintech* pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti ada dua pendekatan pada umumnya penelitian hukum yaitu pertama adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yang akan digunakan peneliti untuk memberikan analisis terhadap kejahatan layanan *fintech* pinjaman online ilegal berdasarkan perspektif norma hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Kedua adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yang akan digunakan peneliti untuk mengelaborasi konsep pembedaan dalam hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh layanan *fintech* pinjaman online ilegal. Dua pendekatan yang digunakan oleh peneliti ditujukan untuk mendapatkan jawaban komprehensif terhadap permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya kencana Peremada Grup 200., h.133

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan referensi yang dapat dijadikan acuan sebagai basis atau landasan data yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji suatu permasalahan hukum yang telah peneliti angkat. Dalam penelitian hukum Sumber bahan hukum terdiferensiasi menjadi tiga bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum menjadi bahan utama bagi peneliti untuk mengkaji sebuah permasalahan hukum Jenis bahan hukum primer secara khusus haruslah Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
  - c. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
  - d. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - e. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
  - f. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - g. Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*).
  - h. Peraturan OJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. Bahan hukum sekunder menempati basis data kedua setelah bahan hukum primer yang memiliki kedudukan sebagai penjelas konsep-konsep di dalam aturan perundang-undangan yang tidak dijelaskan secara *rigid*. Kedudukan tersebut memberikan gambaran bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan dan mendukung hukum primer melalui konsep-konsep yang ada dalam jurnal, buku, artikel ilmiah, laporan atau risalah Undang-Undang.
3. Bahan hukum tersier dikategorikan sebagai bahan hukum pendukung terakhir yang digunakan untuk mengungkapkan istilah dalam konsep yang tidak dijelaskan dalam kedua bahan hukumnya. Sifat dari bahan hukum ini adalah mendukung dan menguatkan seperti halnya bahan hukum sekunder, akan tetapi memiliki perbedaan pada rujukan yang dapat diambil yaitu meliputi kamus dan web resmi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Data dalam penelitian hukum yang bersumber dari bahan hukum memiliki prosedur penetapan yang harus didasarkan pada proses seleksi yang sistematis. Hal demikian ditujukan untuk menyeleraskan bahan hukum dengan permasalahan yang ada, sehingga berdasarkan bahan hukum yang relevan, harapannya permasalahan hukum dapat terjawab secara pasti. Peneliti menggunakan metode studi pustaka untuk melakukan pengumpulan bahan hukum. Penggunaan metode studi pustaka dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini sejalan dengan tiga pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu peneliti melakukan pengkajian secara komprehensif yang

berkaitan dengan informasi tertulis dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku hukum dan media internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peneliti dalam hal ini menggunakan langkah pengumpulan bahan hukum yang telah diuraikan oleh Muhaimin sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Melakukan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang dibutuhkan untuk menjawab problem hukum yang sudah peneliti tentukan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website;
2. Menginventarisasi bahan hukum yang sudah didapat dan memberikan klasifikasi terhadap bahan hukum dengan membaginya berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier;
3. Memberikan catatan dan kutipan terhadap bahan hukum yang sudah didapatkan berdasarkan klasifikasi bahan hukum;
4. Menganalisa bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan problem dan tujuan penelitian yang telah diangkat.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah upaya peneliti dalam melakukan analisa dan elaborasi materi yang ada di dalam bahan hukum dengan problem penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti akan menggunakan analisa perskriptif yang menjadi ciri khas dari penelitian hukum berupa melakukan analisa,

---

<sup>70</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56-57.

mengkomparasikan dan memberikan argumentasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai bagian dari elaborasi bahan hukum dengan problem penelitian yang telah diangkat, sehingga harapannya adalah dengan adanya upaya tersebut, problem hukum dapat memiliki jawaban yang selaras dengan konsep perskriptif yang memberikan aturan dan bersifat mengikat dalam pelaksanaannya.<sup>71</sup> Tahapan analisis bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini mengutip dari rumusan yang telah dibentuk oleh Muhaimin sebagai berikut:

1. Perumusan asas hukum yang diperoleh berdasarkan data sosial dan data hukum positif;
2. Melakukan perumusan terhadap pengertian hukum;
3. Melakukan pembentukan standar hukum;
4. Merumuskan kaidah hukum.

#### **F. Tahapan Penelitian**

Pada penelitian hukum normatif ini terdapat beberapa tahapan yang *harus* dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Menguraikan asas-asas hukum, baik data yang berasal dari data sosial maupun berasal dari data hukum positif tertulis
2. Menguraikan dari beberapa pengertian hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah
3. Merumuskan pembentukan dari standar-standar hukum yang ada

---

<sup>71</sup> Sigit Sapto Nugroho, Dkk., *Metodologi Riset Hukum*, 94.

4. Perumusan petunjuk-petunjuk hukum yang sesuai dan berkaitan dengan rumusan masalah
5. Lalu model analisis yang dilakukan pada penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:
6. Sebagai langkah awal yaitu mengidentifikasi fak-fakta hukum, yang dapat berupa peristiwa atau keadaan dan perbuatan-perbuatan yang ada.
7. Melakukan pemeriksaan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum (norma yang kongkrit), pemeriksaan terhadap undang-undang untuk menemukan konsep-konsep hukum, lalu indikator dari pelaku tentang perbuatan yang diperintahkan, dibolehkan sampai perbuatan yang dilarang.
8. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum yang sudah ditemukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Praktik Kejahatan *Fintech* dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Setiap orang dalam kehidupannya sering mengalami permasalahan dan kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan perlu adanya bantuan dari orang lain serta banyak masyarakat yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat dan mudah serta terdesak adanya kebutuhan hidup baik berupa barang ataupun uang dan hal tersebut terjadilah suatu kebiasaan yaitu berhutang dan ketika berhutang disertai dengan adanya perjanjian tertulis, jaminan bahkan diadakan saksi agar tidak ada wanprestasi dari kedua belah pihak. Menurut hukum Islam dinamakan dengan *Al-Qardh* sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili artinya memberikan sesuatu kepada orang lain yang dibutuhkannya baik berupa uang maupun benda dalam jumlah yang tertentu dengan perjanjian yang disepakati bersama, dimana orang tersebut diberi pinjaman uang untuk mengembalikannya dengan waktu yang tidak kurang dengan perjanjiannya.<sup>72</sup>

Perkembangan dunia digital era sekarang membawa kemudahan bagi setiap orang yang ingin mengajukan pinjaman melalui layanan *fintech* berbasis online. Hadirnya layanan tersebut memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam konteks budaya pinjam-meminjam, terutama di Indonesia. Hal demikian dapat dilihat dari Data OJK sebagaimana dikutip oleh

---

<sup>72</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), 159.

Sari Kartikaningrum dan Dekar Urumsah yang menyatakan bahwa pinjaman online memiliki perkembangan yang sangat signifikan berdasarkan data OJK pada tahun 2024, jumlah akumulasi penyaluran dana pinjaman sampai dengan periode Februari 2024 di pulau Jawa dan luar pulau Jawa terakumulasi sebesar Rp. 806.498 Miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama dengan jumlah sebesar Rp 696.867 miliar.<sup>73</sup>

Zaman yang semakin maju semakin canggih yang menjadikan faktor utama untuk dapat mendorong masyarakat yang ingin berhutang tanpa adanya jaminan dengan cepat dan mudah sehingga mereka melakukan suatu transaksinya secara online melalui beberapa aplikasi pinjaman uang yang tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan suatu pinjaman dengan mendownload aplikasi pinjam uang yang didalam aplikasi tersebut dengan berfoto wajah setengah badan dengan jelas, foto KTP dan aplikasi meminta data seluruh kontak yang ada di HP nasabah. Dan jika semua persyaratan diatas sudah diperoleh maka pinjaman akan masuk didalam nomor rekening nasabah yang sudah didaftarkan ketika memasukan persyaratan. Dan ketika pencairan uang pada rekening nasabah seharusnya utuh sesuai dengan yang diminta nasabah namun

---

<sup>73</sup> Sari Kartikaningrum dan Dekar Urumsah, "Model Konseptual: Determinan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal.", *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol. 7, No. 1 (2025): 102-111. <https://journal.uin.ac.id/NCAF/article/view/38696>

dalam kasus pinjaman online ini uang yang didapatkan oleh nasabah dipotong hingga 30% dari jumlah yang dipinjam oleh nasabah.<sup>74</sup>

Nasabah yang telah memenuhi semua syarat-syarat dan nasabah sudah mengetahui bunga yang akan ditanggung dan setelah itu nasabah dapat menikmati uang dari pinjaman aplikasi tersebut. Dan apabila telah jatuh tempo, sementara nasabah belum mencicil dan bahkan belum melunasi hutang, dari pihak aplikasi akan melakukan penyebaran foto wajah beserta data yang lain diseluruh kontak nasabah yang dituliskan bahwa nasabah tersebut memiliki tunggakan hutang yang besar kepada pihak aplikasi, sehingga semua orang yang disekitar nasabah seperti keluarga, teman dan saudara serta teman kerja akan mengetahui hutang-hutangnya dan selain itu pihak aplikasi memberlakukan denda yang cukup besar sebagai konsekuensi akibat dari telatnya membayar hutang dengan perharinya 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam setiap harinya, padahal diawal pendaftaran tidak ada keterangan denda ataupun konsekuensi yang akan didapatkan nasabah ketika telat dalam membayar. dalam membayar hutang dapat dilakukan dengan cara mencicil perminggu ataupun dibayar langsung dihari terakhir beserta bunganya sebelum jatuh tempo.<sup>75</sup>

Namun dari kebanyakan nasabah yang tidak membayar hutangnya telah diberlakukan denda dan telah disebar foto-foto porno dan meneror

---

<sup>74</sup> Dea Justicia Ardha, Dkk., "Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir", *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2023): 23-35. DOI: <https://doi.org/10.32502/jph.v1i1.5926>

<sup>75</sup> Laura Sharendova Gunawan dan Christine S.T. Kansil, "Dampak Risiko Bagi Konsumen dalam Praktik Merugikan Pinjaman Online Ilegal", *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 6 No. 1 (2024): 461-469. DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1>

terus menerus dengan foto porno dengan identitas nasabah jika belum bias melunasi dan bahkan menyebarkan pamphlet bahwa orang tersebut melarikan diri dari tanggung jawab maka pihak aplikasi akan menghubungi pihak keluarga serta menyewa *debt collector* untuk mengeksekusi ke rumah nasabah ataupun kerumah keluarga nasabah yang melarikan diri disitu para nasabah akan menagih hutang secara langsung dan sekaligus bunganya dan denda yang terhitung hari sejak adanya jatuh tempo. Dan apabila pihak keluarga tidak mau membayar atau tidak sanggup membayar maka *debt collector* akan menyita barang yang ada dirumahnya untuk mengganti uang yang dipinjamkannya.<sup>76</sup>

Kejahatan pertama pinjaman online ilegal dapat dilihat dari tindakan membuka bisnis P2P Lending tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal demikian merupakan kejahatan besar, mengingat bisnis P2P Lending sendiri memiliki market yang besar di Indonesia, sehingga saat perusahaan pinjaman online mendirikan bisnis tersebut tanpa didasari oleh kepatuhan aturan yang telah dibuat, maka dapat dipastikan mekanisme pinjaman yang diberikan juga akan banyak menyalahi aturan dan merugikan subjek yang meminjam.<sup>77</sup>

Kerugian seseorang yang disebabkan oleh adanya kecurangan atau mal-mekanisme karena menyalahi aturan pada peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan. Sri Wahyuni dalam hal

---

<sup>76</sup> Gunawan dan Christine S.T. Kansil, "Dampak Risiko Bagi Konsumen dalam Praktik Merugikan Pinjaman Online Ilegal", 461-469.

<sup>77</sup> Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 3, (2019): 379-391. DOI: <https://doi.org/10.14710/baf.v.%i.%Y.1052-1066>

demikian menyatakan bahwa kejahatan yang menjelma dalam bentuk mengakibatkan kerugian materil adalah tindakan kecurangan, penipuan dan pemberian mekanisme yang menyalahi aturan pidana.<sup>78</sup>

Praktik kejahatan pinjaman online ilegal berdasarkan dampaknya secara detail telah dijabarkan oleh Laura Sharendova Gunawan dan Christine S.T. Kansil yaitu sebagai berikut:<sup>79</sup>

### **1. Praktik Peretasan Dan Penyebaran Data Pribadi**

Praktik peretasan data pribadi debitur yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman ilegal tidak lagi menjadi rahasia umum di masyarakat. Sofia Tio Ardana dan Yudi Kornelis menyatakan dalam temuan penelitiannya bahwa banyak ditemui dari para oknum perusahaan pinjaman online ilegal memiliki pelanggaran terhadap hak privasi debiturnya. Hal demikian dapat dilihat dari adanya peretasan data pribadi yang digunakan untuk kepentingan perusahaan tanpa seizin dari debitur.<sup>80</sup>

Pengizinan akses yang diberikan debitur kepada pihak pemilik layanan jasa pinjaman online ilegal tidak dimaksudkan agar kreditu dapat menggunakannya secara bebas sesuai keinginannya. Dalam hal tersebut, segala aktivitas yang menyangkut penyantunan data pribadi dibenarkan selama tetap dalam koridor yang telah diatur oleh aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan peretasan yang ditujukan untuk

---

<sup>78</sup> Sri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Tangerang: PT Persada Utama, 2021), 86.

<sup>79</sup> Gunawan dan Christine S.T. Kansil, "Dampak Risiko Bagi Konsumen dalam Praktik Merugikan Pinjaman Online Ilegal", 461-469.

<sup>80</sup> Sofia Tio Ardana dan Yudi Kornelis, "Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* Volume 9 No 1, (Januari-Juli 2024): 1-11. DOI: <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8398>

digunakan oleh kreditur secara bebas merupakan praktik yang tidak dibenarkan dan terkategori sebagai kejahatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Savitri Prastuti Dewi dan Aditya Yuli Sulistyawan bahwa mekanisme P2P lending dalam layanan *fintech* secara konsekuen berdasarkan aturan hukum yang berlaku harus dijalankan melalui komitmen bahwa kedua belah pihak dapat saling menjaga keamanan data privasi dirinya masing-masing. Pihak debitur menjaga datanya dengan cara tidak memberikan *username* dan *password* kepada orang lain dan pihak kreditur menjaga data debitur yang telah diupload sebagai berkas verifikasi untuk tidak disebarluaskan demi tujuan tertentu.<sup>81</sup>

## 2. Mekanisme Pinjaman yang Tidak Transparan

Umumnya layanan *fintech* legal didasarkan operasinya pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal demikian ditujukan untuk mengatur segala mekanisme kegiatan P2P Lending agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Salah satu penekanan dalam kegiatan P2P Lending dalam layanan *fintech* adalah transparansi mekanisme peminjaman dan prosedur yang berkaitan dengannya. Transparansi ini menjadi sangat penting, mengingat dalam konteks perlindungan konsumen, konsumen berhak mendapatkan informasi secara komprehensif terkait produk yang dipasarkan oleh penjual. Mekanisme transparansi inilah yang tidak ada di dalam pinjaman online ilegal, sehingga potensi terjadinya kerugian sangat besar.

---

<sup>81</sup> Savitri Prastuti Dewi dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online", *NOTARIUS*, Volume 17 Nomor 3 (2024): 2265-2282. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.52541>

Senada dengan hal tersebut, Jeremy Zefanya Yaka Arvante mengungkapkan bahwa pelaku usaha pinjaman online ilegal tidak memiliki transparansi dalam menjalankan usahanya. Perilaku tidak transparan yang tercermin dari tidak jelasnya prosedur pasti dari layanan pinjamannya menjadikan pelaku usaha dapat secara asal-asalan mengubah atau meniadakan prosedur tertentu untuk kepentingan pelaku usaha.<sup>82</sup> Hal demikian merupakan praktik kejahatan karena pelaku usaha menjalankan bisnisnya dengan cara yang tidak sesuai aturan dan merugikan berbagai pihak.

### 3. Praktik Pengancaman, Penipuan dan Pelecehan

Praktik kejahatan yang sering terjadi dalam pinjaman online ilegal adalah adanya pengancaman dari pihak layanan pinjaman online, penipuan dan pelecehan baik secara verbal atau visual. Hendy Widoyanto dan Dewic Ratna dalam hal ini mengungkapkan bahwa praktik kejahatan berbasis teknologi melalui pinjol ilegal semakin marak. Para debitur yang memiliki literasi keuangan rendah mencari pinjaman melalui layanan *fintech* pinjaman online ilegal karena keadaan terpaksa. Tidak sedikit dari para debitur yang gagal bayar mengalami persekusi dari pihak layanan. Mulai dari ancaman dalam bentuk berbagai terror, penipuan dalam bentuk pinjaman sudah lunas akan tetapi sistem tidak dapat mencatat

---

<sup>82</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, katan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2 (1), (2022): 73-87. DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>

pelunaasannya serta pelecehan dalam bentuk verbal dan visual melalui aksi praktik kejahatan *deepfake porn* dengan mengedit wajah debitur.<sup>83</sup>

Praktik kejahatan *fintech* dalam pinjaman online sebagaimana telah peneliti jelaskan di atas menjadi praktik kejahatan umum yang terjadi di Indonesia. Berita-berita pada media masa terkait kejahatan tersebut dapat dilihat sebagai bukti bahwa praktik kejahatan tersebut sangatlah meresahkan masyarakat. Seperti kasus yang terjadi pada Korban dengan inisial G di Manado. Korban G mengalami penyebaran data berupa foto KTP dan foto korban di media sosial. Tidak hanya penyebaran data, korban G juga diancam dalam bentuk ancaman verbal.<sup>84</sup> Kasus-kasus lain terkait bentuk kejahatan yang dilakukan oleh layanan *fintech* pinjol ilegal di Indonesia juga diungkapkan oleh Ombudsman, yang didalamnya memiliki muatan kejahatan mulai dari penyebaran data pribadi, pengancaman, penipuan dan pelecehan secara verbal serta visual kepada korban yang mengarah pada tindakan pencemaran nama baik.<sup>85</sup> Salah satu kasus kejahatan *fintech* pinjol ilegal yang naik pada proses peradilan Pidana sebagaimana dalam penelitian Hendy Widoyanto dan Dewic Ratna adalah kasus dengan nomor perkara 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang terjadi di Jakarta Utara. Terdakwa didakwa

---

<sup>83</sup> Hendy Widoyanto dan Dewic Ratna, "Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)", *JURNAL RECTUM*, Vol. 5, No. 1, (2023): 150 – 170. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163>

<sup>84</sup> Erika Kurnia, "Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Daring di Manado", *Kompas.com*, 4 Desember 2022. <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/04/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-data-pribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>

<sup>85</sup> "Terbelit Pinjol", *Ombudsman RI*, 27 Juni 2024. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 18:27 WIB. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--terbelit-pinjol>

atas penyebaran data pribadi yang memuat tindakan pencemaran nama baik dengan didakwa Pasal 27 ayat 3 UU ITE.<sup>86</sup>

Praktik kejahatan demikian ditengarai karena debitur tidak melakukan pembayaran cicilan atas pinjaman yang sudah dilakukan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pihak layanan akan mempekerjakan *debt collector* untuk melakukan proses penagihan. Pada waktu penagihan inilah tindakan kejahatan pinjaman online ilegal banyak terjadi. Dengan dalih menuntut haknya, alih-alih menagih sesuai standar prosedur dan etika yang ada, tidak sedikit para *debt collector* melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma untuk mempermudah pekerjaannya.

## **B. Analisis Kejahatan *Fintech* Dalam Bentuk Pinjaman Online Menurut Hukum Pidana Positif**

Layanan pinjaman online berbasis aplikasi menjadi terobosan baru dalam dunia *finance*. Hal tersebut membawa kemudahan bagi setiap orang yang hendak mengambil pinjaman pada lembaga keuangan tertentu. Berbeda dengan layanan pinjaman berbasis perbankan, layanan *fintech* menghadirkan satu mekanisme baru dalam dunia pinjaman. Hal demikian dapat dilihat dari sederhananya prosedur pinjaman yang dapat diajukan, dibandingkan dengan saat seseorang ingin melakukan peminjaman pada lembaga bank. Dasar hukum keberadaan lembaga *fintech* diatur berdasarkan Peraturan OJK 77/POJK.01/2016. Pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa:

---

<sup>86</sup> Widoyanto dan Dewic Ratna, "Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)", 150 – 170.

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”<sup>87</sup>.

Berdasarkan pasal di atas dapat dilihat bahwa layanan *fintech* atau pinjaman online di dalam peraturan OJK disebut sebagai lembaga pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Terobosan demikian tentu dapat menjadikan aktivitas pinjam meminjam yang sebelumnya dilakukan dengan lembaga perbankan, kini dapat dilakukan dengan mudah melalui layanan yang telah disediakan pihak penyedia jasa layanan tersebut.

Kerangka dasar layanan *fintech* berdasarkan pasal di atas memberikan gambaran bahwa selayaknya aktivitas pinjam meminjam umumnya, layanan *fintech* juga memiliki konsekuensi berupa terjadinya perjanjian antara kreditur dan debitur. Sebagaimana pasal 1745 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam dapat menyebabkan kedua belah pihak dengan memiliki hukum secara langsung dan dimana perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>88</sup>

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga *fintech* yang ada di Indonesia agar dapat sepenuhnya menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan yang telah diberlakukan. Sebagaimana tercantum pada pasal 7 Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>87</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Pasal 1 ayat 3.

<sup>88</sup> Naurah Aathifah Nursaidi dan Ashar Sinilele, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)”, *El-Iqtishady*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2021): 96-105.

“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”.<sup>89</sup>

Pasal di atas secara tegas mengatur bahwa layanan *fintech* secara konsekuen harus mendaftarkan usahanya kepada OJK. Pendaftaran demikian dimaksudkan agar layanan *fintech* tersebut dapat diawasi dan secara keseluruhan dapat beroperasi berdasarkan sistem kelayakan yang telah dirumuskan di dalam peraturan OJK. Akan tetapi, tidak sedikit perusahaan layanan *fintech* yang melanggar aturan demikian dengan membuka layanan pinjam meminjam secara illegal tanpa didaftarkan ke OJK. Ahmad Hidayah dalam hal ini mengungkapkan bahwa terdapat banyak kasus yang dapat menjadi bukti bahwa kegiatan usaha *fintech* illegal di Indonesia masih menjamur. Aturan terkait kewajiban pendaftaran badan usaha dalam layanan *fintech* tidak sedikit dilanggar hanya untuk meraup keuntungan semata tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku. Hal demikian perlu menjadi evaluasi bagi OJK untuk dapat bertindak tegas terhadap layanan *fintech* illegal tersebut, mengingat dampak kerugian di masyarakat sangat besar.<sup>90</sup>

Kasus-kasus *fintech* yang merugikan masyarakat Indonesia merupakan gambaran nyata bahwa masih terdapat layanan *fintech* yang abai atas prinsip dasar penyelenggaraan usaha tersebut. Prinsip tersebut dapat dilihat berdasarkan pasal 29 Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 yang menyatakan yaitu:

---

<sup>89</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Pasal 7.

<sup>90</sup> Ahmad Hidayah, “Membongkar Sisi Gelap Fintech *Peer-To-Peer Lending* (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta”, *Journal Of Humanity Studies*, Vol.1 No. 1 (2022): 1-17. <https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/jhs/index>

“Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: a. transparansi; b. perlakuan yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data; dan e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.<sup>91</sup>

Pasal di atas secara sederhana merupakan prinsip dasar yang berkaitan dengan etika bisnis dalam menjalankan usaha pinjaman tersebut. Sharda Abrianti, Dkk., menyatakan terkait hal demikian bahwa dalam etika bisnis menjalankan usaha pemberian pinjaman, pelaku usaha seharusnya dapat berpegang pada prinsip-prinsip perjanjian sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Saling menepati janji merupakan etika dasar dalam berbisnis untuk membangun rasa saling kepercayaan antara kreditur dan debitur. Selain itu, hal tersebut juga akan memberikan citra baik terhadap usaha layanan yang dimiliki. Akan tetapi, etika tersebut tidak ditampilkan dalam layanan *fintech* ilegal. Dengan tidak didaftarkannya usaha tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku telah menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak memiliki iktikad baik untuk mewujudkan layanan berdasarkan etika bisnis tersebut. Pada akhirnya, hal demikian memicu timbulnya tindak-tindakan pelanggaran yang merugikan pihak debitur.<sup>92</sup>

Pelanggaran atas tidak adanya izin yang didapatkan oleh layanan *fintech* ilegal dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam pasal 47 ayat 1 Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Pasal 7.

<sup>92</sup> Sharda Abrianti, Dkk., “Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan)”, *Unes Law Riview*, Vol. 6, No. 4 (Juni 2024): 10420-10431. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

“Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin”.<sup>93</sup>

Pasal di atas memberi gambaran bahwa OJK memiliki otoritas dalam menindak segala pelanggaran atas kewajiban dan larang yang telah diatur di dalam peraturan tersebut. Empat sanksi dalam pasal tersebut merupakan sanksi administratif, dengan kategorisasi mulai dari sanksi administratif ringan berupa peringatan hingga sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha.

Peneliti melihat bahwa aturan di dalam Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tidak memiliki norma yang secara spesifik ditujukan untuk menindak tegas pelaku usaha *fintech* ilegal. Dapat dilihat dari pemberian sanksi yang diberikan hanyalah berupa sanksi administratif. Hal ini menunjukkan tidak relevannya pemberian sanksi berupa sanksi administratif terhadap layanan *fintech* ilegal, mengingat pencabutan izin usaha terhadap *fintech* ilegal tidaklah dapat dilakukan karena sedari awal usaha tersebut tidak didasarkan pada kepemilikan izin legalitas menjalankan layanan *fintech*.

Peneliti dalam hal ini menyadari bahwa otoritas OJK yang terbatas dalam menindak layanan *fintech* ilegal menjadi sebab tidak adanya norma spesifik yang dapat menindak tegas layanan ilegal tersebut dengan pemberian sanksi yang lebih berat. Karena keterbatasan tersebut, logika pemberian sanksi berdasarkan kewenangan yang relevan dimiliki OJK hanya terbatas pada pemberian sanksi administratif. Hal demikian menjadi kritik sekaligus saran

---

<sup>93</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Pasal 47 ayat 1.

dari peneliti agar kedepannya OJK dapat menggandeng pihak Kepolisian atau Kejaksaan yang memiliki wewenang lebih luas dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh layanan *fintech* ilegal dalam hal tidak adanya legalitas layanan usaha yang dijalankan dapat ditindak secara tegas.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan layanan *fintech* ilegal tidak hanya terbatas pada tidak adanya izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha. Akan tetapi, tindakan tersebut sudah mengarah pada kejahatan yang merugikan masyarakat dengan beberapa aksinya yang meresahkan. Seperti kasus bunuh diri yang terjadi pada seorang karyawan di Gorontalo dikarenakan adanya tindakan penipuan yang dilakukan oleh layanan pinjaman online pada tahun 2023.<sup>94</sup> Atau kasus lain seperti yang menimpa korban G yang mengalami penyebaran data berupa foto KTP dan foto korban di media sosial. Tidak hanya penyebaran data, korban G juga diancam dalam bentuk ancaman verbal.<sup>95</sup>

Tindakan yang dilakukan layanan *fintech* ilegal di atas sudah mengarah pada tindakan pidana yang dapat dikenakan pasal pidana sebagaimana di atur berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Secara lebih rinci, peneliti akan menyajikan analisis hukum pidana terhadap tindakan kejahatan tersebut sebagai berikut:

---

<sup>94</sup> "Karyawan di Gorontalo Bunuh Diri Diduga Tertipu Pinjol", *CNN Indonesia*, 13 Juni 2023, diakses pada tanggal 15 Mei 2025. <http://cnnindonesia.com/nasional/20230613165619-12-961340/karyawati-di-gorontalo-bunuh-diri-diduga-tertipu-pinjol>

<sup>95</sup> Erika Kurnia, "Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Daring di Manado", *Kompas.com*, 4 Desember 2022. <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/04/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-data-pribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>

## 1. Praktik Peretasan Data Pribadi

Kejahatan *fintech* ilegal yang marak terjadi adalah peretasan data pribadi dan penyebaran data pribadi tanpa seizin pemilik data. Secara yuridisi, layanan *fintech* memiliki kewajiban terhadap data para pengguna layannya sebagaimana di atur di dalam pasal 26 huruf a dan c Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 yaitu:

“Pasal 26 Penyelenggara wajib: a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan; c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>96</sup>

Pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha layanan *fintech* berkewajiban untuk dapat menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna. Pada huruf a pasal di atas juga memiliki gambaran bahwa penguasaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan memiliki limitasi berdasarkan frasa “hingga data tersebut dimusnahkan”. Artinya, setelah praktik pinjam meminjam selesai, maka data tersebut juga harus dimusnahkan. Selaras dengan hal tersebut, huruf c pada pasal tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa penggunaan keseluruhan data pengguna baik untuk pemanfaatan layanan dan pengungkapan data pribadi, harus didasarkan pada persetujuan pemilik data pribadi.

---

<sup>96</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Pasal 47 ayat 1.

Tindakan peretasan dan penyebaran data pribadi secara yuridis bertentangan dengan norma di dalam peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.<sup>97</sup>

Pasal di atas secara jelas mengungkapkan terkait hak seseorang dalam perlindungan dirinya, yang juga dapat menyangkut terkait data pribadinya. Tindakan yang menyalahi pasal demikian secara konsekuen dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius dikarenakan pelaku usaha *fintech* ilegal yang melakukan tindakan peretasan dan penyebaran data telah melanggar bagian dari hak asasi seseorang. Pendapat demikian senada dengan pernyataan Kashamira Rezieka yang menyebutkan bahwa tindakan peretasan terhadap data pribadi merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Hal demikian dikarenakan keadaan dunia sekarang, yang secara keseluruhan berbasis teknologi, menjadikan data sebagai sesuatu yang penting untuk dapat mengakses beberapa teknologi tersebut. Dengan adanya peretasan data pribadi, tindakan penyalahgunaan data tersebut akan berakibat fatal dan sangat merugikan pemilik data.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat 1.

<sup>98</sup> Kashamira Rezieka, “Analisis Mengenai Tuduhan Pelanggaran HAM atas Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1, Nomor 9, (April 2024): 105-110. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11067876>

Tindakan peretasan dan penyebaran data tanpa seizin pemilik data juga melanggar pasal 65 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai berikut:

“(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya”.<sup>99</sup>

UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi terobosan hukum yang sangat positif, mengingat maraknya terjadi kasus peretasan dan penyebaran data pribadi yang ada di Indonesia. Pasal di atas secara jelas memberikan gambaran terkait larangan atas penggunaan data pribadi yang melawan hukum. Konsekuensi atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 ayat 1, 2 dan 3 sebagai berikut:

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat

<sup>99</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, pasal 65 ayat 1, 2 dan 3.

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”<sup>100</sup>.

Sanksi pidana pada pasal di atas mengindikasikan bahwa tindakan pelanggaran dalam bentuk peretasan dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh layanan *fintech* ilegal secara melawan hukum merupakan pelanggaran serius dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

## 2. Mekanisme Pinjaman yang Tidak Transparan

Umumnya layanan *fintech* legal didasarkan operasinya pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal demikian ditujukan untuk mengatur segala mekanisme kegiatan P2P Lending agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Salah satu penekanan dalam kegiatan P2P Lending dalam layanan *fintech* adalah transparansi mekanisme peminjaman dan prosedur yang berkait dengannya. Transparansi ini menjadi sangat penting, mengingat dalam konteks perlindungan konsumen, konsumen berhak mendapatkan informasi secara komprehensif terkait produk yang dipasarkan oleh penjual. Mekanisme transparansi inilah yang tidak ada di dalam pinjaman online ilegal, sehingga potensi terjadinya kerugian sangat besar.

Senada dengan hal tersebut, Jeremy Zefanya Yaka Arvante mengungkapkan bahwa pelaku usaha pinjaman online ilegal tidak memiliki transparansi dalam menjalankan usahanya. Perilaku tidak

---

<sup>100</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, pasal 67 ayat 1, 2 dan 3.

transparan yang tercermin dari tidak jelasnya prosedur pasti dari layanan pinjamannya menjadikan pelaku usaha dapat secara asal-asalan mengubah atau meniadakan prosedur tertentu untuk kepentingan pelaku usaha.<sup>101</sup> Hal demikian merupakan praktik kejahatan karena pelaku usaha menjalankan bisnisnya dengan cara yang tidak sesuai aturan dan merugikan berbagai pihak.

Tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan oleh peneliti dikarenakan layanan *fintech* telah melanggar aturan di dalam pasal 30 ayat 1 Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 yaitu:

“Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan”.<sup>102</sup>

Pasal di atas memiliki pemahaman bahwa layanan *fintech* memiliki kewajiban untuk dapat menyampaikan informasi yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Empat indikator di atas secara konsekuen tidak dipenuhi oleh layanan *fintech* ilegal, yang dapat dilihat dari ketersediaan informasi akurat yang diberikan oleh pihak layanan. Selain itu, *fintech* ilegal juga tidak memiliki prosedur pelayanan yang jelas terkait perjanjian pinjam meminjam, tenor, bunga pinjaman dan penyelesaian sengketa pada

<sup>101</sup> Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, katan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2 (1), (2022): 73-87. DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>

<sup>102</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Pasal 30 ayat 1.

perjanjian pinjam meminjam.<sup>103</sup> Ketiadaan prosedur yang jelas tersebut telah menyalahi pasal 38 Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 yaitu:

“Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik”.<sup>104</sup>

Ketersediaan prosedur operasional memiliki kedudukan yang sangat penting guna memberikan transparansi dan sebagai dokumen legal yang dapat dijadikan pedoman bersama, sehingga saat didapati salah satu pihak melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur operasional, salah satu pihak dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan substansi yang diatur di dalam prosedur operasional. Akan tetapi, pada kasus layanan *fintech* ilegal, prosedur tersebut tidak ada, sehingga pihak layanan *fintech* dapat berlaku sewenang-wenang terhadap debiturnya, sementara debitur tidak dapat menuntut tindakan sewenang-wenang tersebut.

Tidak transparannya *fintech* ilegal juga dapat dilihat dari tidak adanya laporan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha dari layanan tersebut. Tindakan demikian secara jelas melanggar pasal 44 Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 yaitu:

“Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu: a. laporan bulanan; dan b. laporan tahunan”.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Rifaldi Yunus, “Analisis Penyelesaian Sengketa Lembaga Pinjaman Online Ilegal Dengan Debitur Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Law Acces Journal*, Vol. 3, (2), (2023): 65-80.

<sup>104</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Pasal 38.

<sup>105</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Pasal 44.

Tujuan pelaporan lembaga *fintech* secara konseptual agar penyedia layanan *fintech* dapat dipantau dan senantiasa dievaluasi penyelenggaraan usahanya, sehingga segala aktivitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dari peraturan perundang-undangan, utamanya dalam mengedepankan pelayanan yang menjunjung tinggi konsep perlindungan konsumen.

Mekanisme yang tidak transparan dari layanan *fintech* ilegal merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kalsum Fais dalam hal ini menyatakan bahwa layanan *fintech* landing memiliki kewajiban untuk menjalankan usahanya berdasarkan prinsip transparansi. Transparansi tersebut secara yuridis diwujudkan melalui kepemilikan legalitas usaha, terdapat prosedur operasional pelayanan yang jelas dan memiliki instrumen untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur. Ketiadaan aspek tersebut merupakan pelanggaran dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen.<sup>106</sup>

### 3. Praktik Pengancaman, Penipuan dan Pelecehan

Praktik kejahatan yang sering terjadi dalam pinjaman online ilegal adalah adanya pengancaman dari pihak layanan pinjaman online, penipuan dan pelecehan baik secara verbal atau visual. Hendy Widoyanto dan Dewic Ratna dalam hal ini mengungkapkan bahwa praktik kejahatan berbasis teknologi melalui pinjol ilegal semakin marak. Para debitur yang

---

<sup>106</sup> Kalsum Fais, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, (Januari 2021): 70-90. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>

memiliki literasi keuangan rendah mencari pinjaman melalui layanan *fintech* pinjaman online ilegal karena keadaan terpaksa. Tidak sedikit dari para debitur yang gagal bayar mengalami persekusi dari pihak layanan. Mulai dari ancaman dalam bentuk berbagai terror, penipuan dalam bentuk pinjaman sudah lunas akan tetapi sistem tidak dapat mencatat pelunaasannya serta pelecehan dalam bentuk verbal dan visual melalui aksi praktik kejahatan *deepfake porn* dengan mengedit wajah debitur.<sup>107</sup>

Tindakan pengancaman yang dilakukan layanan *fintech* ilegal kepada debitur umumnya disebabkan oleh tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas perjanjian pinjaman yang telah dilakukan. Tindakan wanprestasi demikian tentu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, respon berupa pengancaman yang diberikan karena tindakan wanprestasi debitur bukanlah hal yang benar. Mengingat dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi, peraturan perundang-undangan telah memfasilitasi upaya-upaya penyelesaian sengketa tersebut dengan berbagai cara, baik melalui mekanisme *alternative dispute resolution* seperti mediasi dan negosiasi atau melalui mekanisme litigasi yaitu membawa perkara tersebut kepada Pengadilan.

Pengancaman sendiri merupakan tindakan pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Seperti yang termaktub di dalam pasal 369 ayat 1 KUHP yaitu:

---

<sup>107</sup> Hendy Widoyanto dan Dewic Ratna, “Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)”, *JURNAL RECTUM*, Vol. 5, No. 1, (2023): 150 – 170. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163>

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>108</sup>

Pengancaman yang dilakukan oleh layanan *fintech* ilegal terhadap debitur wanprestasi merupakan tindakan yang melanggar pasal di atas. Secara yuridis, tindakan dari layanan *fintech* dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Selain itu, tindakan pengancaman tersebut juga telah melanggar pasal 45 ayat 4 UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>109</sup>

Praktik kejahatan dalam bentuk pengancaman tersebut secara yuridis sangat bertentangan dengan norma hukum yang ada di dalam hukum positif Indonesia. Inayatul Maula. Dkk., dalam temuan penelitiannya juga menyatakan bahwa tindakan pengancaman oleh pinjaman online ilegal merupakan tindakan pidana yang dapat dilaporkan

<sup>108</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 369 ayat 1.

<sup>109</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat 4.

kepada pihak berwajib. Pengancaman tersebut secara yuridis sangat bertentangan dengan norma hukum, meskipun dengan alasan adanya wanprestasi debitur terhadap kreditur, upaya pengancaman tersebut tidaklah dibenarkan dalam konteks hukum di Indonesia.<sup>110</sup>

Tindakan lain yang dilakukan oleh *fintech* ilegal yang terkategoriisasikan sebagai kejahatan adalah penipuan. Penipuan merupakan tindakan pidana yang diatur di dalam pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”<sup>111</sup>

Pasal terkait penipuan di atas memiliki dua unsur meliputi unsur subjektif dan objektif. Dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh layanan *fintech* ilegal, unsur subjektif meliputi tindakan menguntungkan diri sendiri, melawan hukum karena tidak didasarkan pada mekanisme peraturan yang ada dan terdapat unsur kesengajaan. Sementara unsur objektifnya meliputi tindakan menggerakkan dengan memaksa debitur membayar pinjaman beserta bunga yang timbul, tipu muslihat dalam bentuk pemberian bunga tinggi yang tidak memiliki dasar penentuannya

---

<sup>110</sup> Inayatul Maula, DKK., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Online Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo*, Vol. 1, No. 1 (2024): 1-13.  
<https://repository.unars.ac.id/id/eprint/1920/1/96.%20JURNAL%20INAYATUL%20MAULA.pdf>

<sup>111</sup> Setneg RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

dan akibat dari perbuatan tersebut, debitur secara terpaksa harus membayar pinjaman beserta bunga yang timbul.

Delik penipuan yang dikenakan terhadap tindakan *fintech* ilegal secara sederhana tergambar melalui tindakan layanan *fintech* ilegal yang secara sepihak mengurangi jumlah uang yang didapatkan debitur dengan dalih potongan administrasi, akan tetapi tidak memiliki perinciannya dan penambahan jumlah uang yang terhutang dengan dalih bunga yang tidak juga memiliki perinciannya. Andi Rifqah Azizah Dzaky, Dkk., dalam temuan penelitiannya juga menjelaskan yaitu aspek penipuan di dalam pinjaman online ilegal adalah tidak adanya kejelasan mekanisme prosedural yang dapat dijadikan pedoman oleh pihak debitur, sehingga mekanisme pinjaman tersebut secara langsung didasarkan pada keputusan kreditur semata. Debitur dikelabui dengan *advice* dari kreditur bahwa mekanisme prosedural atas pinjamannya sederhana dan mudah, pada kenyataannya tidak demikian. Kreditur menjadi sewenang-wenang dan melakukan upaya tipu muslihat untuk dapat memeras debitur demi keuntungan pribadinya.<sup>112</sup>

Pelecehan dalam bentuk verbal seperti penggunaan kata-kata tidak senonoh saat menagih dan dalam bentuk visual melalui aksi praktik kejahatan *deepfake porn* dengan menggunakan wajah debitur merupakan kejahatan lain yang marak muncul dengan melibatkan layanan *fintech*

---

<sup>112</sup> Andi Rifqah Azizah Dzaky, Dkk., “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat”, *Journal of Lex Theory (JLT)* Volume 5, Nomor 2, (Desember 2024): 711-729. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1784>

ilegal di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh pihak LBH Jakarta bahwa pengaduan yang masuk kepada LBH Jakarta sebanyak 72% dari jumlah keseluruhan pengaduan adalah dari perempuan. Dari sebagian tersebut mengkonfirmasi bahwa telah mendapatkan pelecehan dalam bentuk verbal saat ditagih oleh layanan *fintech*.<sup>113</sup>

Kasus lain yang menunjukkan adanya pelecehan yang dilakukan oknum layanan *fintech* saat menagih kepada debitur adalah ditetapkannya 1 tersangka berinisial AK oleh Polda Jawa Tengah pada 13 Oktober 2021 selaku oknum DC Pinjaman Online ilegal. Penangkapan tersebut didasarkan pada adanya dugaan penyebaran data pribadi debitur dan pengancaman yang dilakukan dengan mengedit foto pribadi debitur dengan kondisi yang vulgar (*deepfake porn*). AK mengungkapkan memiliki tugas untuk menagih dan mengedit wajah pada foto korban untuk dipasang pada foto bugil, yang kemudian foto editan tersebut dijadikan sebagai bahan mengancam korban.<sup>114</sup>

Tindakan pelecehan secara verbal merupakan tindakan yang melanggar Pasal 5 UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan yaitu:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat

---

<sup>113</sup> Muhammad Rasyid Ridha S., Dkk., *Self Help Tool Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2020), 46.

<sup>114</sup> Angling Adhitya Purbaya, “Ulah DC Pinjol Ilegal: Kirim Konten Porno, Teror Debitur hingga Bunuh Diri”, *detikNews.com*, 24 Oktober 2021. Diakses pada 15 Mei 2025. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5780006/ulah-dc-pinjol-ilegal-kirim-konten-porno-teror-debitur-hingga-bunuh-diri>

seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".<sup>115</sup>

Tindakan oknum *fintech* ilegal yang mengucapkan kata tidak senonoh seperti “Kamu kirim foto bugil aja, nanti aku anggap hutangmu lunas” merupakan tindakan pelecehan seksual dalam kategori non-fisik sebagaimana dijelaskan pada Pasal di atas yang secara jelas memberikan gambaran terkait pelecehan secara non fisik dengan tujuan untuk merendahkan harkat dan martabat korban. Selaras dengan hal tersebut, Rafilino Watak., Dkk., menjelaskan bahwa tindakan pelecehan berbasis elektronik di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk. Tetapi, pada intinya adalah pelecehan tersebut mengarah pada perbuatan yang hendak merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>116</sup>

Pelecehan lain yang dilakukan oleh oknum *fintech* ilegal adalah pelecehan secara visual. Pelecehan tersebut memiliki bentuk seperti *deepfake porn* berupa menempatkan foto wajah debitur pada foto yang telah diedit dengan memiliki muatan visual yang vulgar bahkan pada foto yang mengandung unsur pornografi. Tindakan demikian melanggar aturan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

<sup>115</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 5.

<sup>116</sup> Rafilino Watak, Dkk., “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Lex Privatum* Vol. 12 No.1 (2023): 1-11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49422>

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak”.<sup>117</sup>

Tindakan tersebut juga melanggar pasal 27 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.<sup>118</sup>

Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran pasal di atas adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda sebesar paling banyak 1 miliar rupiah. Selain dari dua pasal di atas, tindakan tersebut juga melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan yaitu:

“(1) Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana

<sup>117</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 Ayat 1.

<sup>118</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat 1.

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”<sup>119</sup>

Tiga pasal di atas menunjukkan secara keseluruhan terkait pengaturan pidana pelecehan seksual berbasis elektronik yang termuat dalam bentuk visual. Tindakan oknum *fintech* ilegal yang melakukan penagihan dengan adanya muatan perbuatan pelecehan seksual dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam ketiga pasal di atas. Dan apabila oknum tersebut memanfaatkan kelemahan dari debitur selaku korban yang tidak dapat memenuhi prestasi atas perjanjian pinjaman yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan seksualnya, maka oknum tersebut dapat dikenakan pasal 12 UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>120</sup>

Pelecehan seksual baik dalam bentuk verbal atau visual yang dilakukan oleh oknum penyedia layanan *fintech* merupakan kejahatan yang dapat ditindak tegas secara pidana. Keseluruhan pasal di atas secara konsekuen telah menunjukkan bahwa tidak ada toleransi atas tindakan

<sup>119</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 ayat 1 dan 2.

<sup>120</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 12.

yang mengarah pada pelecehan seksual. Terlebih tindakan tersebut didukung oleh instrumen teknologi yang semakin maju hari ini. Penindakan tegas atas kejahatan tersebut menjadi kunci dalam memberantas kejahatan-kejahatan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Orima Melati Davey dan Levin Sauerwein yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi AI membawa dunia pada era disrupsi yang sulit untuk dicegah kembali. Pemanfaatan teknologi AI seperti *deepfake* untuk melakukan perbuatan jahat semakin marak seperti penggunaan *deepfake* untuk memalsukan data, melakukan pengancaman melalui konten yang telah diedit dengan memiliki muatan berbau pornografi atau digunakan oleh pihak layanan pinjaman online untuk mengambil manfaat berlebihan kepada pihak debitur.<sup>121</sup>

Kejahatan layanan *fintech* berupa pinjaman online ilegal di Indonesia secara komprehensif memang masih menjadi kasus yang menjamur di masyarakat. Hal demikian disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia, sehingga melakukan pinjaman kepada layanan *fintech* ilegal menjadi salah satu solusi yang paling logis untuk ditempuh. Akan tetapi dampak dari melakukan pinjaman kepada *fintech* ilegal sangatlah besar dan masyarakat Indonesia masih belum banyak yang mengetahui akan hal tersebut.

---

<sup>121</sup> Orima Melati Davey dan Levin Sauerwein, “*Deepfake In Online Fraud Cases: The Haze Of Artificial Intelligence’s Accountability Based On The International Law*”, *Sriwijaya Crimen and Legal Studies*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2024): 89-99. DOI: <https://doi.org/10.28946/scls.v1i2.2654>

Keseluruhan praktik kejahatan yang dilakukan oleh layanan *fintech* ilegal dalam hukum pidana Indonesia telah diatur secara lengkap. Hal demikian mengindikasikan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk dapat melindungi setiap hak-hak dari masyarakat agar tidak tercederai oleh layanan tersebut. Upaya masyarakat kedepannya untuk dapat membantu penegakan hukum praktik kejahatan layanan *fintech* ilegal di Indonesia adalah saat menemukan kejahatan yang diperbuat layanan *fintech* tersebut untuk tidak takut melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat agar dapat segera ditindak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **C. Analisis Kejahatan *Fintech* Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam**

Pinjaman dalam hukum Islam dikenal juga dengan istilah *qardh*, yang berarti *as-sulfah* yaitu pinjaman. Dalam terminologi fiqh, ulama Malikiyah mendefinisikan *al-qard* sebagai penyerahan suatu barang berharga kepada orang lain yang tidak diikuti penambahan dalam bentuk apapun dalam pengembaliaannya. Syafi'iyah memberikan pengertian kepada *al-qard* ialah akad untuk memiliki sesuatu yang nantinya akan dikembalikan dengan sesuatu yang sepadan.<sup>122</sup>

Model pinjaman telah mengalami perubahan yang sangat signifikan pada era sekarang ini. Hadirnya teknologi, menjadikan manusia berinovasi untuk mengembangkan layanan pinjaman berbasis elektronik. Metode *peer to*

---

<sup>122</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 73.

*peer landing* dalam layanan *financial technology (fintech)* membawa perubahan besar pada kultur aktivitas pinjam meminjam yang selama ini dilakukan manusia. Hal demikian membawa kemudahan, sekaligus tantangan untuk dapat mengimplementasikan sistem layanan *fintech* yang berorientasi menghadirkan kemaslahatan kepada umat manusia.<sup>123</sup>

Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sebagaimana kaidah *fiqhiyah* الأصل في الأشياء الإباحة (*al-ashlu fil asy-yaai al-ibahah*) yang memiliki arti yakni Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah. Kaidah ini diinterpretasikan oleh Imam Syafi'i dengan disandarkan pada salah satu ayat yakni di dalam Surah Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>124</sup>

Berdasarkan ayat tersebut imam Syafi'i memberikan rumusan kaidah bahwa segala sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil yang menyatakan keharamannya. Abdul Mujib menyatakan bahwa kaidah terkait asal sesuatu adalah mubah merupakan corak kaidah *fiqhiyah* dari kalangan Syafi'iyah, yang sejatinya hanya dapat diberlakukan terhadap perbuatan muamalah atau

<sup>123</sup> Surya A. Sinaga, “Dampak Etis Pinjaman Online Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry”, *Journal Economic and Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2022): 51-73.

<sup>124</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021), 13.

yang berkaitan dengan segala hal non-ubudiyah selama tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan keharamannya.<sup>125</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, akad *qard* memiliki status hukum asal mubah. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pelaksanaan akad *qard* dengan pinjaman berbasis layanan *fintech*. Perbedaan tersebut terletak pada adanya pemotongan dana pinjaman untuk biaya layanan yang dikenakan dalam pinjaman pada layanan *fintech* dan perbedaan jumlah dana yang dikembalikan karena adanya bunga berdasarkan tenor waktu pelunasan yang dipilih. Sedangkan pada akad *qard*, tidak ada perbedaan jumlah dana yang dikembalikan. Meskipun dalam akad *qard* disunnahkan kepada *muqtaridh* untuk membayar hutangnya dengan barang yang lebih baik daripada yang dipinjam, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW saat berhutang hewan, kemudian beliau mengembalikan hutang hewan tersebut dengan hewan yang lebih besar daripada yang dihutang.<sup>126</sup> Tentu tindakan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kewajiban membayar lebih dari sesuatu yang dipinjam, dikarenakan tindak tersebut tidak didasarkan pada adanya paksaan oleh pihak *muqridh*, tetapi karena adanya inisiatif dari Rasulullah SAW secara pribadi.

Prinsip hukum Islam dalam segala tindakan adalah mengedepankan tindakan yang tidak menimbulkan kemudhorotan. Bahkan jika ada kemaslahatan dan kemudhorotan dalam satu perkara, maka menolak

---

<sup>125</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2019), 44.

<sup>126</sup> Azhar Taufik, Dkk., "Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Volume 07 No 2, (2024): 149-160. DOI: <https://doi.org/10.24853/ma.7.2.149-160>

kemudhorotan harus lebih diutamakan dibandingkan dengan menarik kemaslahatan, sebagaimana termaktub dalam kaidah *fiqh* yaitu *Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashalih*.<sup>127</sup>

Kaidah di atas secara ideal seharusnya juga dapat dijadikan pedoman oleh pihak penyedia layanan *fintech* landing saat memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat beberapa pihak layanan *fintech*, terutama penyedia layanan *fintech* ilegal yang tidak mengedepankan prinsip kaidah tersebut, sehingga masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut dirugikan. Lebih parahnya, layanan *fintech* ilegal tidak sedikit melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada tindak kejahatan dengan memiliki konskuensi dapat dikenakannya suatu jarimah dalam konteks *jinayat*.

Kejahatan dari layanan *fintech* ilegal secara dini dapat dilihat dari tindakan penyedia usaha tersebut yang tidak mendaftarkan perusahaannya ke OJK berdasarkan ketentuan yang telah berlaku. Tindakan demikian mengakibatkan kerugian secara materil dan non materil terhadap negara dan masyarakat luas.<sup>128</sup> Tujuan dari terdaftarnya layanan *fintech* kepada OJK adalah agar keseluruhan operasional usaha tersebut dapat diawasi, sehingga pemerintah secara keseluruhan dapat mengontrol kegiatan tersebut untuk tetap berada pada koridor usaha yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh negara ditujukan untuk menghadirkan layanan *fintech* yang dapat memiliki maslahat bagi masyarakat.

---

<sup>127</sup> Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, 81.

<sup>128</sup> Mulia Ahsan W., "Analisis Dampak Pinjaman Online Ilegal Terhadap Kerugian Negara: Perspektif Hukum Perizinan", *Analyze Journal in Law*, Vol. 1, No. 3 (2024): 102-122.

Hal demikian sejalan dengan kaidah *fiqh* “*Tasharruful Imam Ala Ra'iyah Manuthun Bil Maslahah*”, yang memiliki arti bahwa kebijakan seorang pemimpin secara konsekuen harus menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya.<sup>129</sup> Upaya negara untuk menghadirkan kemaslahatan tersebut dapat dilihat melalui adanya pembentukan peraturan OJK yang di dalamnya menegaskan mengenai kewajiban penyedia jasa layanan *fintech landing* untuk mendaftarkannya usaha yang dijalankannya.

Peneliti telah menjelaskan pada dua bab sebelumnya bahwa praktik kejahatan *fintech* ilegal di Indonesia secara faktual benar adanya yang dapat terverifikasi dari berita-berita nasional tentang banyaknya masyarakat yang terjerat pinjol ilegal. Jeratan pinjol ilegal yang membuat masyarakat resah adalah adanya tindakan-tindakan penagihan yang mengarah pada sebuah kejahatan. Dalam hal ini, peneliti akan menjabarkan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap tiga tindak kejahatan yang dilakukan layanan *fintech* pinjol ilegal kepada debiturnya, sebagai berikut:

### **1. Praktik Peretasan Data Pribadi**

Peretasan data pribadi yang dilakukan oleh layanan *fintech* pinjol ilegal dilakukan guna mengancam debitur agar segera melunasi hutangnya pada penyedia layanan. Data yang diretas tersebut secara lebih spesifik akan digunakan sebagai ancaman untuk disebarakan ke media sosial apabila debitur tidak segera melunasi hutang yang dimiliki.

---

<sup>129</sup> Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, 147.

Peneliti melihat bahwa tindakan peretasan dan penyebaran data pribadi tersebut sangatlah bertentangan dengan prinsip privasi dalam Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Parida Angriani dalam penelitiannya yang mengutip sebuah hadis tentang kebolehan seseorang untuk melemparkan batu kepada orang yang mengintip rumahnya tanpa izin. Berdasarkan hadis tersebut, Islam sangatlah menjunjung tinggi kedamaian dengan senantiasa mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai dan menyayangi kepada sesama umat manusia.<sup>130</sup>

Kejahatan peretasan dan penyebarannya sebagai salah satu dari tindak pidana *cyber* dapat dikenai sanksi berupa *ta'zir*. Konsep *ta'zir* sendiri diungkapkan oleh A. Djazuli dengan mengutip pendapat dari Imam Mawardi bahwa *ta'zir* merupakan konsep penghukuman terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Allah selain dari *hudud* dan *qishos*, akan tetapi memiliki tujuan yang sama berupa memberikan pengajaran terhadap pihak pelanggar.<sup>131</sup>

Kategorisasi tindakan peretasan dan penyebaran data pribadi sebagai tindakan yang dapat dikenakan *jarimah ta'zir* memiliki dasar argumentasi yuridis dari tidak adanya dalil secara spesifik yang mengatur terkait *cyber crime*. Berdasarkan konsep *jarimah ta'zir*, penentuan bentuk *jarimah* tersebut didasarkan pada ketetapan Ulil Amri dalam konteks negara Indonesia maka kewenangan penetapan *ta'zir* tersebut berada di

<sup>130</sup> Parida Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 19 Nomor 2 (Desember 2021): 149-165. DOI: <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2463>

<sup>131</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, 11-13.

tangan Presiden. Secara lebih spesifik dalam sistem hukum Indonesia, hak pemutusan *jarimah ta'zir* kepada pelaku kejahatan adalah dirumuskan oleh Presiden, diundangkan oleh DPR dan kewenangan penerapannya diberikan kepada *qadhi* pada lembaga Pengadilan.<sup>132</sup>

Kebolehan menetapkan *jarimah ta'zir* terhadap tindakan peretasan dan penyebaran data pribadi dapat diambil dasarnya dari hadis yang dikutip oleh Parida Angriani dalam penelitiannya yang mengutip sebuah hadis tentang kebolehan seseorang untuk melemparkan batu kepada orang yang mengintip rumahnya tanpa izin. Berdasarkan hadis tersebut, maka menjadi sangat logis apabila *ulil amri* yang memiliki tugas melindungi dan menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya membuat dasar hukum untuk memidanakan seseorang atas perbuatan tersebut.<sup>133</sup>

Berdasarkan konsep di atas, *jarimah ta'zir* dalam konteks *jarimah* peretasan dan penyebaran data pribadi yang diberikan kepada pelaku adalah sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu berupa pemberian *jarimah ta'zir* dalam bentuk pidana penjara dan/atau denda. Selaras dengan pendapat peneliti, Maulana Fikran dalam temuan penelitiannya juga menyatakan bahwa peretasan, pencurian dan penyebaran data dapat dikategorisasikan kepada *jarimah* yang dapat dikenakan *ta'zir*. *Ta'zir* tersebut dalam hukum positif telah diterapkan

---

<sup>132</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 259.

<sup>133</sup> Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", 149-165.

melalui mekanisme pidana penjara dan/atau denda yang diatur di dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.<sup>134</sup>

## 2. Mekanisme Pinjaman yang Tidak Transparan

Umumnya layanan *fintech* legal didasarkan operasinya pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal demikian ditujukan untuk mengatur segala mekanisme kegiatan P2P Lending agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Salah satu penekanan dalam kegiatan P2P Lending pada layanan *fintech* adalah transparansi mekanisme peminjaman dan prosedur yang berkaitan dengannya. Transparansi ini menjadi sangat penting, mengingat dalam konteks perlindungan konsumen, konsumen berhak mendapatkan informasi secara komprehensif terkait produk yang dipasarkan oleh penjual. Mekanisme transparansi inilah yang tidak ada di dalam pinjaman online ilegal, sehingga potensi terjadinya kerugian sangat besar.

Tindakan tidak transparan atas mekanisme layanan *fintech* pinjol ilegal dalam konteks muamalah dapat dikategorikan sebagai tindakan *gharar*. Secara syara', muamalah yang demikian merupakan muamalah yang dilarang dan berstatus haram. Dalam konteks *jinayat*, tindakan tidak transparan tersebut dapat dikategorikan sebagai pidana berupa *ghulul*, *khianat* atau dusta sebagaimana dijelaskan oleh Nahda Hasibuan, Dkk.,

---

<sup>134</sup> Maulana Fikran, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 10, No. 2, (July-December 2021): 1-18. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>

bahwa tindakan *ghulul* atau *khianat* adalah menyembunyikan kebenaran yang menjadi modus operandi pada kasus-kasus penipuan dunia online.<sup>135</sup>

Perbuatan tidak transparan dari layanan *fintech* pinjol ilegal yang ditujukan untuk meraih keuntungan pribadi terkategori sebagai mencari *maisyah* (penghidupan) melalui jalan bathil yang bertentangan dengan Surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.<sup>136</sup>

Ayat di atas secara tegas melarang perbuatan muamalah seperti menjadi penyedia *fintech* pinjol ilegal yang bertindak tanpa adanya transparansi atas mekanisme layanan *fintech* pinjol yang dijalankan. Perbuatan demikian berdasarkan konsepsi dalam *fiqh jinayah* dapat dikenakan jarimah *ta'zir* yang bentuk hukumannya diserahkan kepada ulil amri. Adapun jarimah *ta'zir* dalam konteks hukum Indonesia yang dikenakan atas perbuatan tersebut adalah sesuai dengan aturan yang

<sup>135</sup> Nahda Hasibuan, Dkk., “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan”, *Hukum dan Demokrasi (HD)* Vol 23 No 1 (2023): 1-19. DOI: <https://journal.stih-pgl.ac.id/ojs-stih/index.php/hd/article/view/11>

<sup>136</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 39.

*diberlakukan dalam hukum Indonesia baik berupa pemberian sanksi atau pidana lainnya berdasarkan Putusan Hakim.*

### **3. Praktik Pengancaman, Penipuan dan Pelecehan**

Kejahatan yang dilakukan oleh layanan fintech pinjol ilegal salah satunya adalah pengancaman yang dilakukan untuk memberikan rasa takut kepada debitur gagal bayar dengan cara meneror debitur agar debitur segera melunasi hutang yang ditanggungnya. Penagihan seseorang kepada debitur atas hutangnya tidaklah menjadi sebuah kejahatan jika dilakukan dengan cara yang etis. Akan tetapi, jika penagihan tersebut memiliki muatan ancaman kepada pihak debitur, maka tindakan tersebut telah mneyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

*Fiqh jinayah* mengategorikan tindakan demikian sebagai *jarimah* yang dapat dikenakan *ta'zir* berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh *ulil amri*. Adapun bentuk *jarimah tersebut* dapat terwujud dalam berbagai macam bentuk. Peneliti melihat bahwa *jarimah ta'zir* yang dikenakan kepada pelaku atas perbuatan tersebut adalah sebagaimana di ataur di dalam hukum positif dengan mengenakan delik pengancaman atau pemerasan dengan pidana penjara dan/atau denda. Suharyadi, Dkk., dalam temuan penelitiannya merumuskan bahwa *jarimah ta'zir* yang dikenakan terhadap tindak pidana berbasis *cyber crime* dapat diqiyaskan terhadap *jarimah* penodongan atau perampokan. Keduanya memiliki *illat* hukum yang sama berupa perbuatan yang hendak atau mengambil harta atau pemindahan hak kepemilikan harta benda milik orang lain dalam

penguasaannya tanpa transaksi yang sah disertai dengan pemaksaan. *Jarimah ta'zir* yang dapat dikenakan adalah pidana pokok berupa hukuman mati, disalib, potong tangan atau kaki dan lain-lain berdasarkan putusan Hakim.<sup>137</sup>

Kejahatan lain yang dilakukan oleh layanan *fintech* pinjol ilegal adalah penipuan. Penipuan yang dilakukan oleh layanan *fintech* pinjol ilegal secara sederhana tergambar melalui tindakannya yang secara sepihak mengurangi jumlah uang yang didapatkan debitur dengan dalih potongan administrasi, akan tetapi tidak memiliki perinciannya dan penambahan jumlah uang yang terhutang dengan dalih bunga yang tidak juga memiliki perinciannya. Kejahatan demikian secara konseptual dapat dikenakan *jarimah ta'zir*, yang dalam konteks hukum Indonesia telah terejewantahkan dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait tindak pidana penipuan.

Kejahatan berupa pelecehan seksual yang diperbuat oleh oknum layanan *fintech* pinjol ilegal juga menjadi salah satu *jarimah* yang meresahkan masyarakat. Pelecehan tersebut terbagi dalam dua dalam bentuk yaitu verbal seperti penggunaan kata-kata tidak senonoh saat menagih dan dalam bentuk visual melalui aksi praktik kejahatan *deepfake porn* dengan menggunakan wajah debitur.

Kejahatan tersebut dalam konsep *fiqh jinayah* dapat dikategorikan sebagai *jarimah*. Adapaun konsekuensi atas perbuatan tersebut adalah

---

<sup>137</sup> Suharyadi, Dkk., "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam", *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 1, Nomor 5, (Oktober 2020): 761-773. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i5.199>

pelaku dikenakan *ta'zir* yang ditentukan oleh *ulil amri*. Penetapan *ta'zir* terhadap perbuatan tersebut dikarenakan tidak adanya dalil spesifik yang menjelaskan sanksi atas *jarimah* tersebut. Oleh karena itu, konsep *jarimah ta'zir* dapat diterapkan sebagai langkah pembalasan dan *tadzhib* atas perbuatan *jarimah* tersebut.

Annisa Tiara Ramadhani, Dkk., dalam temuannya memberikan analisa yang relevan dalam penetapan *jarimah ta'zir* atas tindakan pelecehan seksual berbasis online yaitu tindakan pelecehan merupakan pelanggaran dalam konteks tujuan syariat berupa *hifzh al-ird* (menjaga kehormatan). Konsekuensi atas tindakan tersebut adalah dikenakan *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan tindak kejahatan berkaitan dengan kehormatan dan kerusakan akhlak. Dalam konteks hukum di Indonesia, *jarimah* tersebut telah diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur secara komprehensif di dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa pidana penjara dan/atau denda.<sup>138</sup>

Keseluruhan kejahatan yang dilakukan oleh layanan *fintech* pinjol ilegal sebagaimana telah peneliti sebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai *jarimah* yang dapat dikenakan *ta'zir*. Perumusan *ta'zir* sendiri secara konseptual tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukuman dalam Islam dan merupakan kewenangan dari *ulil amri* untuk membuatnya. Pada konteks hukum Indonesia, keseluruhan aturan yang mengatur terkait segala bentuk

---

<sup>138</sup> Annisa Tiara Ramadhani Dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022)”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 494-513. DOI: <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1634>

kejahatan yang diperbuat oleh layanan *fintech* pinjol ilegal di atas telah sejalan dengan konsep *ta'zir* dalam *fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam. M. Dzulfikriddin menyatakan dengan mengutip pendapat dari Topo Santoso bahwa penentuan *ta'zir* memiliki landasan berupa konsensus yang dibuat oleh *ulil amri* selaku pemimpin tertinggi dalam sebuah negara untuk menghukum setiap perbuatan yang melanggar, tidak pantas berdasarkan prinsip umum masyarakat, menyebabkan kerugian atas fisik, psikologis, sosial, finansial, politik atau moral dari individu atau masyarakat keseluruhan.<sup>139</sup> Secara sederhana penentuan *ta'zir* merupakan hak prerogratif *ulil amri* agar dapat mengatur secara keseluruhan masyarakatnya demi menjaga kepentingan dan kemaslahatan dari masyarakatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>139</sup> M. Dzulfikriddin, "Pengancaman di Media Elektronik dalam Hukum Pidana Islam termasuk Jarimah Ta'zir", *Journal of Sharia and Legal Science* Vol. 2 No. 2 (August 2024): 243-254. DOI: <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.647>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari pembahasan yang sudah diuraikan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal di Indonesia memiliki berbagai bentuk tindakan yang merugikan masyarakat. Tindakan tidak mendaftarkan usahanya kepada OJK merupakan kejahatan korporasi, karena usaha yang dijalankan tidak diawasi oleh pemerintah. Sehingga, atas pelanggaran tersebut layanan *fintech* pinjaman online ilegal melakukan berbagai praktik kejahatan yang peneliti temukan menjadi tiga bentuk yaitu: Pertama, praktik kejahatan peretasan dan penyebaran data pribadi. Kedua, praktik kejahatan berupa mekanisme pinjaman tidak transparan. Ketiga, praktik kejahatan berupa pengancaman, penipuan dan pelecehan;
2. Kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online menurut Hukum Pidana Positif dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dikenakan delik pidana. Tindakan tidak mendaftarkan usahanya kepada OJK dapat dikenakan sanksi Administratif seperti yang diatur di dalam Peraturan OJK 77/POJK.01/2016. Sedangkan tiga bentuk kejahatan lainnya dapat dikenakan delik pidana sebagai berikut: Pertama, praktik kejahatan peretasan dan penyebaran data pribadi dapat dikenakan delik pidana yang diatur di dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi berupa pidana

penjara dan/atau denda. Kedua, praktik kejahatan berupa mekanisme pinjaman tidak transparan dapat dikenakan delik pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP. Ketiga, praktik kejahatan berupa pengancaman dapat dikenakan delik pidana pengancaman di dalam KUHP dengan pidana penjara dan UU ITE dengan pidana penjara dan/atau denda, penipuan dapat dikenakan delik pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP dengan ancaman pidana penjara dan pelecehan dapat dikenakan delik pidana pelecehan dalam UU TPKS dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda;


3. Kejahatan *fintech* dalam bentuk pinjaman online ilegal menurut analisis Hukum Pidana Islam yang terklasifikasikan menjadi tiga bentuk praktik kejahatan berupa: Pertama, praktik kejahatan peretasan dan penyebaran data pribadi. Kedua, praktik kejahatan berupa mekanisme pinjaman tidak transparan. Ketiga, praktik kejahatan berupa pengancaman, penipuan dan pelecehan. Secara keseluruhan merupakan tindakan yang melanggar prinsip tujuan syariat yaitu *hifz al-ird* (menjaga kehormatan), yang dapat dikategorikan sebagai *jarimah* dan dapat dikenakan *ta'zir*. Perumusan *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada otoritas *ulil amri* dengan tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan pada seluruh rakyatnya.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah, khususnya DPR RI untuk segera membuat Undang-Undang yang berkaitan dengan layanan *fintech* berupa

pinjaman online, yang didalamnya memuat sanksi dan upaya untuk memberantas layanan *fintech* pinjaman online ilegal.

2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan agar dapat berkolaborasi dengan pihak penegak hukum baik Kepolisian atau Kejaksaan atau PPATK untuk dapat menindak tegas layanan *fintech* pinjaman online ilegal di Indonesia.
3. Kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati atas modus operandi dari layanan *fintech* pinjaman online ilegal yang memberikan iming-iming pinjaman dengan prosedur yang sederhana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)
- Agung Yudiviantho, *Strategi PendaNAAN*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hakim, Arif Rahmad. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Hasan, Mohammad Kamal. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, 1979
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah, Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana Peremada Grup 2019.
- Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Sultoniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Kuwait: Dar Ibn Kutaibah, 1989.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2019.

- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Press, 2021.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Purwoleksnono, Didik Endro. *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Ridha S., Muhammad Rasyid, Dkk., *Self Help Tool Kit: Bagaimana Anda Mengatasi Permasalahan Utang Pinjaman Online dan Kekerasan Berbasis Gender-Online*, Jakarta: LBH Jakarta, 2020.
- Sari, Marta Widian, dan Andri Novrianto, *Kenali Bisnis Di Era Digital Financial Technology*, CV. Insan Mandiri, Padang 2020,
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Wahid, Nusron. *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Wahyuni, Sri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang: PT Persada Utama, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wicaksono, Soetam Rizky. *Financial Technology Teori, Perkembangan, Studi Komporasi Dan Study Kegagalan*, Malang: CV Hasani, 2020).
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam diterjm. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk Dari Al-Fiqh Al-Islami Waadilatuhu Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## JURNAL

- Abrianti, Sharda, Dkk., “Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan)”, *Unes Law Riview*, Vol. 6, No. 4 (Juni 2024): 10420-10431. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Angriani, Parida. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 19 Nomor 2 (Desember 2021): 149-165. DOI: <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2463>
- Ardana, Sofia Tio dan Yudi Kornelis, “Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum”, *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* Volume

9 No 1, (Januari-Juli 2024): 1-11. DOI: <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8398>

Ardha, Dea Justicia, Dkk., “Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir”, *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2023): 23-35. DOI: <https://doi.org/10.32502/jph.v1i1.5926>

Azizah Dzaky, Andi Rifqah, Dkk., “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat”, *Journal of Lex Theory (JLT)* Volume 5, Nomor 2, (Desember 2024): 711-729. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1784>

Davey, Orima Melati dan Levin Sauerwein, “Deepfake In Online Fraud Cases: The Haze Of Artificial Intelligence’s Accountability Based On The International Law”, *Sriwijaya Crimen and Legal Studies*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2024): 89-99. DOI: <https://doi.org/10.28946/scls.v1i2.2654>

Dewi, Savitri Prastuti, dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online”, *NOTARIUS*, Volume 17 Nomor 3 (2024): 2265-2282. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.52541>

Eka Wahyudi, Raden Ani, dan Bambang Eko Turisno, “Praktek Finansial Teckhonology Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1 Nomor 3 tahun (2019).

Eko Wahyuni, Raden Ani, dan Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 3, (2019): 379-391. DOI: <https://doi.org/10.14710/baf.v.%i.%Y.1052-1066>

Fais, Kalsum. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi”, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1, (Januari 2021): 70-90. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939>

Fikran, Maulana. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 10, No. 2, (July-December 2021): 1-18. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>

Gunawan, Laura Sharendova, dan Christine S.T. Kansil, “Dampak Risiko Bagi Konsumen dalam Praktik Merugikan Pinjaman Online Ilegal”, *JMPIS*:

*Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 6 No. 1 (2024): 461-469. DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i>

Hasibuan, Nahda. Dkk., “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan”, *Hukum dan Demokrasi (HD)* Vol 23 No 1 (2023): 1-19. DOI: <https://journal.stih-pgl.ac.id/ojs-stih/index.php/hd/article/view/11>

Hendro Saptono, Ernama Santi Budiharto. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.

Hidayah, Ahmad. “Membongkar Sisi Gelap Fintech *Peer-To-Peer Lending* (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta”, *Journal Of Humanity Studies*, Vol.1 No. 1 (2022): 1-17. <https://ejournal.upgrisba.ac.id/index.php/jhs/index>

Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam kajian Hukum Perdata”, *Universitas Islam Negeri Alaudin Journal* Vol 6 (2019).

Kartikaningrum, Sari, dan Dekar Urumsah, “Model Konseptual: Determinan Pencegahan Pinjaman Online Ilegal:”, *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol. 7, No. 1 (2025): 102-111. <https://journal.uin.ac.id/NCAF/article/view/38696>

Maula, Inayatul, Dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Online Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo*, Vol. 1, No. 1 (2024): 1-13. <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/1920/1/96.%20JURNAL%20INAYATUL%20MAULA.pdf>

Nursaidi, Naurah Aathifah, dan Ashar Sinilele, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)”, *El-Iqtishady*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2021): 96-105.

Rahma, Nabila Aulia, Adi Fauzanto, Keri. “Pranata Responsive Law System Of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi penyelesaian P2P Lending”, *Jurnal Legislatif* vol, 3.2 (2019)

Ramadhani Dkk., Annisa Tiara. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022)”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 494-513. DOI: <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1634> Dzulfikridin, M. “Pengancaman di Media Elektronik dalam Hukum Pidana Islam termasuk Jarimah Ta’zir”, *Journal of Sharia and Legal Science* Vol. 2 No. 2 (August 2024): 243-254. DOI: <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.647>

- Rezieka, Kashamira “Analisis Mengenai Tuduhan Pelanggaran HAM atas Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1, Nomor 9, (April 2024): 105-110. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11067876>
- Sinaga, Surya A. “Dampak Etis Pinjaman Online Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry”, *Journal Economic and Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2022): 51-73.
- Suharyadi, Dkk., “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 1, Nomor 5, (Oktober 2020): 761-773. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i5.199>
- Supriyanto, Edi. dan Nur Ismawati, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB”, *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, No. 2, Vol. 9, (2019)
- Taufik, Azhar, Dkk., “Pinjaman Online (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Volume 07 No 2, (2024): 149-160. DOI: <https://doi.org/10.24853/ma.7.2.149-160>
- W., Mulia Ahsan. “Analisis Dampak Pinjaman Online Ilegal Terhadap Kerugian Negara: Perspektif Hukum Perizinan”, *Analyze Journal in Law*, Vol. 1, No. 3 (2024): 102-122.
- Watak, Rafilino, Dkk., “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Lex Privatum* Vol. 12 No.1 (2023): 1-11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49422>
- Widoyanto, Hendy, dan Dewic Ratna, “Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)”, *JURNAL RECTUM*, Vol. 5, No. 1, (2023): 150 – 170. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163>
- Widoyanto, Hendy. dan Dewic Ratna, “Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)”, *JURNAL RECTUM*, Vol. 5, No. 1, (2023): 150 – 170. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2163>
- Yaka Arvante, Jeremy Zefanya. “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *katan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2 (1), (2022): 73-87. DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>

Yaka Arvante, Jeremy Zefanya. “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, katan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2 (1), (2022): 73-87. DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>

Yunus, Rifaldi. “Analisis Penyelesaian Sengketa Lembaga Pinjaman Online Ilegal Dengan Debitur Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Law Acces Journal*, Vol. 3, (2), (2023): 65-80.

### **SKRIPSI**

Sentosa, Alek. “Peran Otoritas jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021)

Susanto, Hendri. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Jumaizah, “Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal beserta Dampaknya (Studi Kasus masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Naorah Fakhiratul Uzhma D.Saratun, *Tindak pidana pada praktek pinjaman online ilegal oleh kreditur*, Fakultas syariah dan hukum Uin alauddin Makasar , 2023

Safitri, Dewi Ratna. “Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram”, (Skripsi: UIN Raden Fatah, 2015)

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sekretariat Negara RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

#### WEB

“Terbelit Pinjol”, *Ombudsman RI*, 27 Juni 2024. Diakses pada 16 Mei 2025 pukul 18:27 WIB. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--terbelit-pinjol>

Kurnia, Erika. “Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Daring di Manado”, *Kompas.com*, 4 Desember 2022. <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/04/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-data-pribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>

Liputan 6, Dampak Negatif Pinjaman Online Ilegal <https://m.liputan6.com/info/pedoman-media-siber> diakses pada tanggal 8 maret 2023 pukul 17.00 wib

Pajak Online “ Pinjaman Online yang terdaftar di OJK” dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online> diakses 8 maret 2023 pukul 17:30 wib

Portal perlindungan konsumen Fintech, <https://artikel/ojk-segera-luncurkan-portal-perlindungan-konsumen-fintech> diakses tgl 10 oktober 2022.

Purbaya, Angling Adhitya. “Ulah DC Pinjol Ilegal: Kirim Konten Porno, Teror Debitur hingga Bunuh Diri”, *detikNews.com*, 24 Oktober 2021. Diakses pada 15 Mei 2025. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5780006/ulah-dc-pinjol-ilegal-kirim-konten-porno-teror-debitur-hingga-bunuh-diri>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Bagus Prayogo  
NIM : S20184039  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Mei 2025  
Saya yang menyatakan



Mohammad Bagus Prayogo  
NIM. S20184039

**BIODATA PENULIS**

Nama : Mohammad Bagus Prayogo

NIM : S20184039

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 09 September 1999

Fak/Prog.Studi : Syariah/Hukum Pidana Islam

No.Telepon : 082 298 372 324

Alamat Email : Bagusprayugo49@gmail.com

Alamat Asal : Banyuwangi

Riwayat Pendidikan : SDN 1 ALASBULU WONGSOREJO

MTSN WONGSOREJO

MAN 1 BANYUWANGI